

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN  
SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BUNGA BANK DAN  
BAGI HASIL**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**DEA RIANTI  
NIM. 2017202126**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Rianti  
NIM : 2017202126  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam di  
Kecamatan Sumbang Terhadap Bunga Bank  
dan Bagi hasil.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



Dea Rianti  
NIM. 2017202126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN  
SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BUNGA BANK DAN  
BAGI HASIL**

Yang disusun oleh Saudara **DEA RIANTI NIM 2017202126** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 2000801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Mengesahkan  
Dekan,



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 1959021 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Dea Rianti NIM 2017202126 yang berjudul :

### **Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Terhadap Bunga Bank dan Bagi Hasil**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 30 September 2024  
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag  
NIP. 197012242005012001

# **ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP BUNGA BANK DAN BAGI HASIL**

**Dea Rianti**

**NIM. 2017202126**

E-mail : [dearnt15@gmail.com](mailto:dearnt15@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Tokoh agama Islam merupakan seseorang yang sangat penting dan menjadi panutan bagi masyarakatnya, seperti halnya memberikan edukasi ataupun memberi pemahaman tentang sistem ekonomi Islam dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari, namun kita ketahui bahwa di Indonesia khususnya masyarakat di Kecamatan Sumbang mayoritas menganut agama Islam, dimana sistem perekonomiannya lebih menuju kepada sistem ekonomi kapitalis, yaitu mengambil keuntungan yang besar, termasuk dalam bidang perbankan dalam penyaluran dan pengelolaan uang. Dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari muamalah, dan kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syara' dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam mengenai Bank Syariah dan Bank Konvensional terkhusus pada sistem bunga bank dan bagi hasil. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui tahap wawancara. Proses yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara sebanyak 9 tokoh agama Islam seperti pengasuh pondok pesantren, kyai ataupun ustadz/ustadzah yang berada di Kecamatan Sumbang yang layak dijadikan proses pengambilan data dalam pemenuhan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh agama Islam berpendapat bahwa bunga bank dan juga bagi hasil merupakan hal yang sama dan hukumnya mubah atau diperbolehkan karena keduanya sama-sama mempunyai nilai manfaat bagi penggunaannya, namun sebagian kecil dari tokoh agama Islam berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram sedangkan bagi hasil diperbolehkan hukumnya dikarenakan didalamnya mengandung unsur-unsur keislaman, dan sebagian tokoh agama Islam juga berpendapat bahwa bunga bank dan bagi hasil merupakan hal yang sama dimana kedua bank tersebut mengandung unsur ribawiyah, dikatakan sama artinya sama dalam bidang perbankan hanya saja kalimatnya yang syariah namun pada praktiknya sama dengan bank konvensional.

**Kata Kunci : Tokoh Agama Islam, Perbankan, Bunga Bank, Bagi Hasil.**

**ANALYSIS OF THE VIEWS OF ISLAMIC RELIGIOUS FIGURES IN  
SUMBANG DISTRICT, BANYUMAS REGENCY ON BANK INTEREST AND  
PROFIT SHARING**

**Dea Rianti**

**NIM. 2017202126**

*E-mail: dearnt15@gmail.com*

*Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACK**

*Islamic religious figures are very important people and role models for their communities, such as providing education or providing understanding about the Islamic economic system in its application in everyday life, but we know that in Indonesia, especially the community in Sumbang District, the majority adhere to Islam, where the economic system is more towards a capitalist economic system, namely taking big profits, including in the banking sector in distributing and managing money. In Islamic teachings, economic activities are part of muamalah, and these activities must be carried out in accordance with the principles and rules of sharia with the aim of human welfare and preventing harm.*

*This study aims to find out how Islamic religious figures view Islamic Banks and Conventional Banks, especially on the bank interest system and profit sharing. This research method uses a qualitative method through the interview stage. The process used in the analysis of this research data is to conduct interviews with 9 Islamic religious figures such as Islamic boarding school caretakers, kyai or ustadz / ustadzah in Sumbang District who are worthy of being used as a data collection process in fulfilling this thesis.*

*The results of this study indicate that most Islamic religious figures are of the opinion that bank interest and profit sharing are the same and the law is permissible or allowed because both have the same value of benefit for its users, but a small number of Islamic religious figures are of the opinion that bank interest is included in the category of usury and the law is haram while profit sharing is permissible because it contains Islamic elements, and some Islamic religious figures also argue that bank interest and profit sharing are the same where both banks contain elements of ribawiyah, it is said to be the same meaning both in the banking sector only the sentence is sharia but in practice it is the same as conventional banks.*

***Keywords: Islamic Religious Figures, Banking, Bank Interest, Profit Sharing.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

**3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الولىا	Ditulis	Karâmah al-aulyâ’
-------------	---------	-------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

**4. Vokal Pendek**

( - )	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
( ◌ - )	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
( ◌◌ - )	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فورود	Ditulis	furûd

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكوم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتوم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السمء	Ditulis	As-samâ
-------	---------	---------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زاوي الفروود	Ditulis	ẓawi al-furûd
--------------	---------	---------------

## MOTO

"Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu." (Q.S Fatir: 5)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabad dan umatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaatnya diakhir kelak nanti. Aamiin.

Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SUMBANG TERHADAP BUNGA BANK DAN BAGI HASIL” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas masukannya, motivasi, bimbingan, saran, serta kesabarannya.

Semoga beliau senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT atas segala kebaikan yang telah beliau berikan.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. Koordinator Program Studi Perbankan Syariah
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Terkhusus kedua orang tua penulis, Bapak Nurcholis dan Ibu Imas yang senantiasa selalu memberikan kasih dan sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang sangat luar biasa dalam setiap langkah demi langkah bagi penulis, semoga beliau selalu diberikan keberkahan, kesehatan, rizki yang barokah, hati yang selalu bahagia dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
12. Teruntuk kaka tersayang saya, Fitriani dan Kurniasari, yang senantiasa selalu mensupport, mendidik, mendoakan dan selalu memberikan percikan percikan kebahagiaan didalam hidup penulis. Tidak lupa keponakan saya Nurfitri Noviyanti yang selalu menemani penulis.
13. Teruntuk para tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara untuk membantu penulis memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini
14. Teruntuk sahabat yang penulis temui dibangku kelas perkuliahan Devi, Hanun, Andep, Nisa dan Arlita terimakasih atas patnership dalam semua hal baik, yang selalu mengajak berkegiatan positif, wisata, kuliner, maupun alam, dan terimakasih banyak bantuannya selama proses perkuliahan.
15. Teman teman KKN kelompok 150 Desa Karangasem beserta warloknya yang sudah memberikan kesan dan pengalaman yang selalu penulis ingat kenangan indahny.

16. Teruntuk teman Prik saya yang selalu membuat kegiatan wacana Eca dan Sesiil semoga wishlist kita terlaksana sebagaimana semestinya.
  17. Teruntuk teman dengan nama grup WA 4 sekawan Khasanah, Ega, Fia yang selalu mengajak kegiatan postif dan terimakasih telah memberikan arahan, dan pendengar yang baik bagi penulis.
  18. Patner mengerjakan skripsi Maya dengan lika liku ceria ceritanya, dan teman-teman seperjuangan PSY C angkatan 2020 yang telah memberikan banyak warna dalam perjalanan selama proses perkuliahan. Terimakasih atas cerita dan kebersamaannya. Sehat dan sukses selalu kalian.
  19. Keluarga besar Pesma An Najah, LN, Dewan Racana dan teman teman komplek SH terkhusus Maulidatun, Ida, Isna, Naya, Mba Syifa, Farah dan yang lainnya terimakasih sudah mengukir kenangan yang sangat indah.
  20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu demi satu. Peneliti berharap semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang penulis sebutkan, mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah SWT. Aamiin
- Peneliti menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, melainkan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan berharap mendapat kritik dan saran yang membangun, baik untuk skripsi ini maupun untuk peneliti secara pribadi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti maupun yang membacanya.

Purwokerto, 01 Oktober 2024  
Saya Menyatakan,



**Dea Rianti**  
**Nim. 2017202126**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Hakikat Pandangan.....	13
B. Tokoh Agama Islam .....	15
C. Bunga Bank.....	19
D. Bagi Hasil.....	24
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	32
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Sumbang.....	44
B. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Bunga Bank dan Bagi Hasil.....	48
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Bunga Bank dan bagi Hasil Serta Penggunaannya .....	59
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data lembaga Keagamaan Islam di Kecamatan Sumbang .....	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.1 Data Pondok Pesantren Di Kecamatan Sumbang .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	69
Lampiran 2 Ringkasan Jawaban Wawancara.....	70
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	76
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	85



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia perbankan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan bagi masyarakat dan juga bagi negara, kita ketahui bahwa di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun perekonomian di Indonesia lebih menuju kepada sistem ekonomi kapitalis, dimana mengambil keuntungan dengan jumlah yang tinggi, termasuk dalam bidang perbankan dalam penyaluran dan pengelolaan uang. Didalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah, dan kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syara' dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada berbagai jenis pembiayaan mikro syariah yang tersedia di Indonesia oleh lembaga keuangan syariah. (Setiawan, 2019)

Agama Islam merupakan agama yang dianut banyak oleh masyarakat di Indonesia terkhusus pada masyarakat yang berada pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Di dalam Kecamatan Sumbang terdapat 19 desa yang memiliki tingkat jumlah yang berbeda. Masyarakatnya memiliki perbedaan karakteristik yang bervariasi berdasarkan wilayahnya ataupun desanya sendiri, perbedaan karakteristik ini tergantung pada posisi wilayah desa yang bersangkutan serta kebijakan pembangunan pemerintah, bahwa di Kecamatan Sumbang terdapat 6 desa yang memiliki penduduk 100% masyarakatnya muslim, Desa tersebut adalah Desa Karangturi, Silado, Susukan, Datar, Banjarsari Wetan, dan Sikapat dan juga terdapat 6 Desa yang hampir 100% penduduknya muslim seperti pada Desa Kebanggan, Limpakuwus, Karangcegak, Sumbang, Kawungcarang, dan Banjarsari Kulon di masing-masing desa tersebut hanya beberapa orang saja masyarakat yang menganut agama nonmuslim.

Masyarakat di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini mayoritas beragama Islam, ditandai dengan adanya banyaknya lembaga pendidikan Islam, contohnya terdapat 10 Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (madin), Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ) yang hampir disetiap desa di Kecamatan Sumbang ada lembaga pendidikan islam tersebut, ataupun lembaga pendidikan formal seperti adanya 8 RA, 3 MI, 2 MTS dan 1 MA, selain lembaga pendidikan Islam yang berada di Kecamatan Sumbang tempat beribadah umat muslim yang sangat banyak di dalam kecamatan ini, seperti halnya Masjid dan mushola. Di Kecamatan Sumbang ini menduduki urutan ke-3 dengan jumlah terbanyak sebanyak 134 Masjid dan 231 Mushola se-Kabupaten Banyumas. Masjid tersebut lebih dari satu disetiap desanya dan juga Mushola yang tersebar hampir disetiap Rukun Desa (RT), dengan demikian banyaknya tokoh agama Islam seperti Kyai, Pengasuh pondok Pesantren, Ustadz/Ustadzah, Imam Masjid dan juga guru agama yang berada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ini. (Sibawor)

Tabel 1. Data lembaga Keagamaan Islam di Kecamatan Sumbang

No	NSPP	Nama Lembaga	Alamat Desa
1.	510033020220	Pondok Pesantren Sains Al-Qur`An Nusantara	Desa Tambaksogra
2.	510033020250	Pondok Pesantren Aswaja An-Nahdliyah	Desa Banteran
3.	510033020252	Pondok Pesantren Nuurus Saalim	Desa Karangcegak
4.	510333020107	Pondok Pesantren Citaluhur	Desa Silado
5.	510333020109	Pondok Pesantren Al Hidayah	Desa Silado
6.	510333020110	Pondok Pesantren Darun Najah	Desa Sumbang
7.	510333020111	Pondok Pesantren Roudhotul Qur`an 2	Desa Karanggantung
8.	510333020112	Pondok Pesantren Fathul Mubarak	Desa Karangturi
9.	510333020153	Pondok Pesantren Nurul Jannah	Desa Ciberem
10.	510333020183	Pondok Pesantren Mamba`Ul`Ulum	Desa Kedungmalang

No	NSDT	Lembaga	Alamat Desa
1.	311233020411	Madin Mabadi Quranil Aziz	Desa Banteran
2.	311233020383	Madin Fathul Uluum	Desa Gandatapa
3.	311233020261	Mdt Nurul Ulum	Desa Karangturi
4.	311233020353	Madin Al Hidayah	Desa Tambaksogra
5.	311233020262	Mdt Al Azhar	Desa Banteran
6.	311233020370	Madin Nurul Barokah Winong	Desa Sikapat

Data tersebut diperoleh dari website lembaga Sibawor yang merupakan sistem informasi Digitalisasi tentang lembaga keagamaan islam, namun masi banyak lembaga pendidikan keagamaan islam seperti TPQ dan Madrasah Diniyah yang belum terdaftar dalam sistem tersebut, selain itu masyarakat yang menganut agama Islam di Kecamatan Sumbang berjumlah 96.646 lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain, jika dibandingkan dengan kecamatan yang lebih terkenal keislamannya ataupun lebih banyak Lembaga keislaman seperti Kecamatan Kemranjen 77.885 dan kecamatan Baturaden 55.666 masyarakat yang menganut agama islam, dengan demikian dapat dipastikan bahwa banyaknya tokoh agama di Kecamatan Sumbang yang layak dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

Tokoh agama Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang ada disekitarnya, termasuk di dalam dunia perbankan, karena penuturan dari seorang tokoh agama Islam dapat mempengaruhi dan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan bagi masyarakat yang berada disekitarnya terkhusus pada pengaruh pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang ini terhadap pandangannya mengenai bunga bank dan juga bagi hasil, dimana pandangan tersebut bisa mengarah ke arah yang baik atau buruk kepada kedua bank tersebut, bahwa ada beberapa tokoh agama Islam berpandangan bahwa bunga bank dan bagi hasil merupakan suatu hal yang halal atau bisa menjadikan suatu yang haram, dan ada pula yang

berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba sedangkan bagi hasil diperbolehkan, hal tersebut nantinya berpengaruh kepada kedua bank yang ada di Indonesia yaitu bank konvensional dan juga bank syariah.

UU yang menjelaskan mengenai bank, UU No. 21 Tahun 2008 “Bank merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari masyarakat berupa simpanan dan dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup yang berbentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Secara umum bank terbagi menjadi 2, yaitu bank syariah dan bank konvensional.” (Reza et al., 2020)

Dalam ekonomi Islam, bagi hasil merupakan suatu sistem pengelolaan dana yang membagi hasil usaha antara yang memiliki modal dengan shahibul maal dan pengelolanya yang disebut dengan mudharib. Pada sistem ini, perjanjian atau ikatan bersama yang melibatkan pembagian hasil antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan usahannya. Ciri khusus bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat merupakan sistem koperasi syariah, pembagian hasil usaha dalam peraturan syariah ditetapkan pada awal akad perjanjian atau disebut dengan akad, perjanjian tersebut merupakan hasil dari kedua pihak yang telah disepakati bersama tanpa adanya unsur paksaan (Antarodhin). Secara umum prinsip bagi hasil didalam ekonomi syariah terdapat empat akad utama yaitu, Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, dan Mustlaqalah. (Maghfiroh, 2020)

Bank konvensional merupakan jenis bank umum yang dikenal dengan dan digunakan oleh banyak masyarakat, bank umum ini mengikuti prinsip-prinsip perbankan konvensional yang telah diterapkan sejak lama dan beroperasi secara tradisional. Bank konvensional merupakan bank yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, metode bunga ini sudah ada sebelumnya yang menjadi kebiasaan dan lebih banyak digunakan dibandingkan dengan metode bagi hasil (Setiawan 2013). Menurut Kamsir (2002), Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menyimpan dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat serta menyelenggarakan jasa-jasa perbankan yang lainnya. Namun bank

konvensional sama dengan Bank Syariah sebagai tempat penyimpanan dana dari masyarakat.

Bunga bank merupakan tanggungan atas pinjaman uang dari nasabahnya, biasanya dalam bentuk presentase dari uang yang dipinjamkan ataupun sejumlah utau pun sejumlah uang yang dijumlahkan dan dihitung untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentasenya, serta hubungannya dengan suku bunga yang telah ditentukan. Secara sederhana, bunga merupakan uang yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan dana di bank. Bank meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang membutuhkan modal sebagai usaha tambahan (bukan modal awal) sebagai investasi, kerja ataupun perdagangan. Keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan menggunakan kredit dari bank, debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan bunga kepada bank sebagai bentuk balas jasa yang telah meminjamkannya, selisih antara bunga yang dibayarkan dan bunga yang diterima bank dari debitur. (Dewi & Lestari, 2020)

Dengan demikian, larangan mengenai pemberian dan juga pengambilan riba sudah sangat jelas dan tegas dalam hukum Islam. Namun didalam dunia Islam, penafsiran ayat al qur'an mengenai praktek pelarangan riba masi saja menjadi kontroversial, sebagian tokoh agama dan kaum muslim berpendapat berbeda mengenai penafsiran dalam ayat al qur'an mengenai riba. Dengan keadaan masyarakat yang umumnya masi belum bisa terlepas dari praktek riba yang hampir setiap transaksi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mengandung unsur riba terkhusus pada perbankan yang mengelola keuangan dikalangan masyarakat. (Setiawan, 2023)

Terdapat penelitian yang menjelaskan mengenai persepsi tokoh agama mengenai jasa dan produk pada bank syariah yang dilatar belakangi dengan pemahaman yang baik pada bank syariah yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada al qur'an dan hadis namun terdapat penelitian yang menghasilkan tidak ada perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional dan menganggap bahwa semua bank itu sama

hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi pada lembaga bank pada masyarakat. (Natasya,2023)

Tokoh agama Islam memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat beliau merupakan ilmuwan agama yang memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan dan juga memiliki kharismatik yang khas dan wibawa yang cukup besar sehingga dijadikan sebagai panutan bagi para jamaahnya. Tokoh agama Islam ataupun sering dipanggil dengan sebutan ulama merupakan guru agama yang mengajarkan tentang keIslaman yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia dan mempunyai keahlian pada bidang keagamaan baik ritual keagamaan ataupun wawasan yang luas mengenai agama Islam yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat setempat. (Ii & Teori, n.d.)

Pemilihan kepada tokoh agama Islam dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai Bank Syariah dengan Bank Konvensional, terkhusus pada Bunga Bank dan Bagi Hasil oleh karena itu, dengan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan ekonomi Islam. Apakah akan mempengaruhi pandangan, pengetahuan, dan pemahaman mereka mengenai dunia perbankan, khususnya pada bank syariah dan akan membentuk perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Seperti yang kita ketahui bahwa tokoh agama Islam merupakan seseorang yang sangat penting dan menjadi panutan bagi masyarakatnya, seperti memberikan edukasi ataupun memberi pemahaman tentang sistem ekonomi Islam dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Terhadap Bunga Bank Dan Bagi Hasil.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terhadap bunga bank dan bagi hasil?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terhadap bunga bank dan bagi hasil?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana tokoh agama Islam mengenai pandangan dari Bank Syariah dan Bank Konvensional terkhusus pada sistem bunga bank dan juga bagi hasil.
- b. Mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pandangannya dari tokoh agama Islam mengenai bunga bank dan bagi hasil serta penggunaan terhadap kedua bank tersebut jika dikaitkan dengan pandangan yang telah diberikan kedua bank tersebut.

### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa ataupun masyarakat tentang bagaimana pandangan tokoh agama Islam terkhusus tokoh agama Islam Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas mengenai Bank Syariah dan Bank Konvensioal terkhusus pada sistem yang ada dikedua bank tersebut yaitu bagi hasil dan bunga bank pada kedua bank tersebut dan penerapan pada pandangan yang telah diberikan dan dikaitkan dengan pengunaan pada bank syariah dan konvensional didalam tokoh agama tersebut.

## b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini manfaat praktis yang diperoleh adalah, pembaca mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional baik dalam pengertian dan pandangan dari kedua bank tersebut dari sudut pandang tokoh agama Islam, kedua mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam mengenai bank syariah dan bank konvensional terkhusus pada sistem yang ada dari bank tersebut, yaitu sistem bagi hasil dan bunga bank, juga dalam penggunaan bank yang digunakan pada tokoh agama Islam tersebut dengan mengetahui pertimbangan/alasan mengapa memilih bank kedua ataupun salah satu dari bank tersebut.

### 1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk para masyarakat dalam mengambil keputusan menggunakan layanan lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah sesuai dengan hati nuraninya setelah mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap bunga bank dan bagi hasil.

### 2. Bagi Tokoh agama Islam Yang Lain, Yang Berada Di Luar Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Sebagai informasi dan pengetahuan baru mengetahui perbedaan pandangan tokoh agama Islam di Kec. Sumbang pada sistem bunga dan juga bagi hasil, serta penggunaan dan pandangan tokoh agama Islam lainnya terhadap perbankan syariah dan bank konvensional.

### 3. Bagi Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

Sebagai informasi kepada Perbankan Syariah dan juga Bank Konvensional Syariah terhadap sudut pandang tokoh agama Islam kepada kedua jenis bank tersebut dan mengubah perspektif tokoh agama Islam yang negatif terhadap kedua jenis bank tersebut

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggali informasi dan mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang akan menjadi pandangan penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Muhammad Tabroni 2023 Jurnal “Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Bank Syariah Indonesia” UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.	Masyatakat Tahtul yaman berpendapat bahwa bunga bank pada bank konvensional sama dengan bagi hasil pada bank syariah dengan alasan sama-sama bahwa bank mencari keuntungan. Namun Sebagian Masyarakat mengetahui bagi hasil pada bank syariah seperti tokoh-tokoh yang ada dipesantren Sa’adatuddaren Sebagian dari mereka menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba dan mereka berpandang bahwa system bagi hasil lebih adil karena menggunakan presentase yang tetap halal.	Persamaan : Pada jurnal penelitian ini sama sama membahas mengenai bunga bank dan bagi hasil.  Perbedaan : Tidak membahas tokoh masyarakat berfokus pada tokoh agama Islam saja dan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahamannya.
2.	Syahrini Usman, Skripsi “Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam” FEBI IAIN Ambon	Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa bunga bank masuk dalam katagori riba nasi’ah , oleh karena itu hukumnyas haram sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammad, Bunga Bank merupakan subhat sebab itu lebih baik dihindari.	Persamaan : Membahas bunga bank dalam perspektif hukum Islam.  Perbedaan : Tidak ada pembahasan mengenai bagi hasil.

3.	Hisam Ahyani dan Muharir, Jurnal “Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.1” Tahun 2020	Norma riba didalam ekonomi Islam menjadi masalah khilafiyah begitu juga pada bunga bank pada prinsipnya saling menghormati dan menghargai pendapat harus dikedepanka. Norma bagi hasil dalam ekonomi Islam sebagai langkah yang inovatif dan dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah konflik kesenjangan sosial. Dampak dari riba di era industri 4.1 yaitu semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi harga yang ditetapkan suatu barang.	<p>Persamaan : Membahas mengenai bunga bank sdan bagi hasil.</p> <p>Perbedaan : Pada jurnal ini lebih membahas mengenai norma-norma riba, bunga bank dan bagi hasil pada era industri 4.1 tidak mebahas mengenai pandangan dari sisi tokoh agama.</p>
4.	Muhammad Dahlan As’ad, IAIN Parepare, Tahun 2020, Skripsi “Persepsi Ulama Dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah Di Kabupaten Sidrap”	Kehadiran perbankan syariah membantu masyarakat Kabupaten Sidrap dalam memenuhi kebutuhan finansial. Minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat rendah, Umara masih enggan bekerjasama dengan perbankan syariah, karena peraturannya masih belum menjamin dalam kepastian hukum, dan belum ada peraturan daerah tentang perbankan syariah. Namun ada beberapa masyarakat dari lembaga pemerintahan Kabupaten Sidrap yang menggunakan jasa perbankan syariah.	<p>Persamaan : Sama sama membahas tentang persepsi/pandangan ulama</p> <p>Perbedaan : Membahas tentang persepsi umara dan jenis beserta objek penelitiannya berbeda</p>

5.	<p>Maryati, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 92022, Skripsi “Analisis Pemahaman Tentang Riba dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Kota Bengkulu”.</p>	<p>Masyarakat berpendapat bahwa riba adalah hal yang sangat diharamkan dan juga hal yang merugikan bagi orang yang berhutang dan akan mengayakan orang kaya, masyarakat juga berpendapat bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dananya. Hal ini masyarakat memutuskan memilih menggunakan bank syariah karena beberapa faktor dan hal yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Namun masyarakat faham mengenai riba dan juga bagi hasil, hal ini tidak menjadi dasar masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.</p>	<p>Persamaan : Membahas mengenai bagi hasil dan juga pemahaman pandangan riba.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini tidak membahas bank konvensional terkhusus pada sistem bunga dan objek yang diteliti adalah masyarakat bukan pada tokoh agama Islam.</p>
6.	<p>Novindah Sari, UIN Purwokerto, Tahun 2020, Skripsi “Fatwa MUI Dan NU Mengenai Hukum Bunga Bank (Studi Komperatif Istinbat Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBMU NU”</p>	<p>Bunga bank adalah riba dan hukumnya haram menurut pendapat dari Yusuf al-qardawi dan juga Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh menyebutkan bahwa hukum bunga bank adalah haram bunga. Menurut Lembaga Bah’sul Masā’il Nahdlatul Ulama (LBM NU) tentang bank tersebut menggunakan metode istinba manhajiy karena cara tersebut merupakan salah satu penyelesaian masalah oleh lembaga LBM NU, seperti cara berfikir menurut hukum para Imam mazhab.</p>	<p>Persamaan : Mengetahui hukum bunga bank pada tokoh agama Islam</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini menggunakan metode istinba manhajiy.</p>

## **E. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam ada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pembahasan hasil, dan penutup, yang disajikan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan landasan teori tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu, Hakikat Pandangan, Tokoh agama Islam, Bunga Bank, Bagi Hasil, dan Perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Bab III Metodologi Penelitian, dimana bab ini didalamnya memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data yang berisikan tentang metode observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, isi dari bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai pandangan tokoh agama Islam di Kec.Sumbang terhadap bunga bank dan bagi hasil dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tokoh agama Islam dalam perspektif bunga bank dan bagi hasil.

Bab V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan penelitian yang berasal dari hasil dan pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pandangan**

##### **1. Teori Konstruktivisme Sosial**

Teori konstruktivisme merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang berpandangan yang dihasilkan dari konstruksi secara sosial, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat (2010: 96-97) para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terjadi dalam individu dan diterapkan sesuai pandangan yang telah diberikan. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.

##### **2. Hakikat Pandangan**

Pandangan proses pengamatan individu dibentuk oleh pengalaman dan perasaan seseorang saat melihat objek, yaitu dengan proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk menghasilkan gambaran lengkap. Pandangan atau persepsi merupakan suatu rangsangan yang didengar oleh individu, kemudian diorganisasikan dan interpretasikan sehingga individu tersebut memahami apa yang telah didengarnya, dalam hal ini persepsi merupakan suatu proses yang terjadi berdasarkan informasi yang masuk kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas didalam diri disetiap individu terhadap rangsangan yang telah diterimanya, seperti

faktor dalam diri pada setiap individu seperti pikiran, perasaan, dan pengalaman sangat mempengaruhi proses berpikir. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Faktor dalam diri yang mempersepsi (perceiver), contohnya : sikap, dugaan alasan atau sebab, minat, dan pengalaman.
- b. Faktor dalam objek yang dipersepsikan (target) contohnya : ukuran,sesuatu yang baru, dekat, suara, dan latar belakang.
- c. Faktor dalam situasi (situation), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan sosial setting.

Proses terjadinya bisa dimulai dari sebuah objek yang menimbulkan stimulus atau rangsangan pada reseptor. Proses ini dinamakan dengan istilah proses fisik ataupun proses kealaman, kemudian terjadi fisiologis dimana stimulus telah diterima oleh panca indra digteruskan syaraf sensoris ke otak, maka terjadilah dimana otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Kemudian individu akan mengalami berbagai bentuk macam respon yang berbeda disetiap orang sebagai akibat persepsi itu terjadi. (Tony dan Barry Buzan, 2021)

Berdasarkan sudut pandang psikologi, pandangan ataupun persepsi dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan informasi yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu merupakan proses memperoleh pengetahuan, proses berfikir tentang orang lain ataupun suatu objek, berdasarkan ciri-ciri fisiknyadan kualitasnya pada kepribadiannya sebagai nilai dalam persepsi terhadap orang lain. Setiap individu membangun gambaran seseorang atau objek yang dipersepsikan dalam upaya menetapkan, memungkinkan dapat mengelola kedalam dunianya. Dalam hal ini terdapat 2 faktor pembentuk terjadinya persepsi yaitu faktor yang pertama yaitu internal yang dilatar belakangi oleh faktor sikap, perasaan, dan kepribadian individu, proses belajar, prasangka, motivasi, kebutuhan dan minat. Faktot kedua yaitu faktor eksternal

yang terjadi akibat keluarga, pengetahuan yang didapat, kebutuhan sekitar dan hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek. (Alkalah, 2019)

Pandangan juga dikenal dengan persepsi yang merupakan bagian penting bagi psikologi manusia dalam memberikan respon terhadap kehadiran diberbagai aspek yang berada disekitarnya. Persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan sebagai menafsirkan pesan terhadap sesuatu hal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan atau persepsi masyarakat merupakan suatu proses pengorganisasian dan penjelasan seseorang terhadap informasi yang diterima dari lingkungan melalui panca inderanya sehingga melahirkan cara pandang terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosial. Pada penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah bagaimana sudut pandang tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas mengenai bunga bank dan bagi berdasarkan ilmu yang dipelajari tokoh agama Islam terhadap hukum dari bunga bank maupun bagi hasil. (I.K, 2023)

## **B. Tokoh Agama Islam**

### **1. Pengertian**

Kata “dien” (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja “daana”- “yadienu”, menurut lughat (secara etimologis) mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain : cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggalkan ketuhanan, al-jaza; pembalasan, al- hisab; perhitungan, yaum al-Qiyamat, nasihat dan Shirat al Mustaqim; jalan yang lurus dan benar. Sedangkan menurut istilah (terminologi) Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat. (Gustiawan,2019)

Tokoh agama Islam pada hakikatnya adalah orang yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Islam, yang tentunya patut dijadikan sebagai panutan dan acuan bagi umat muslim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh agama Islam diartikan sebagai orang yang berprestasi/terkenal, teladan dalam nbidang agama. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh agama Islam merupakan pribadi yang mencapai kesuksesan di bidangnya, yang bisa ditandai dengan karya-karyanya yang monumental dan berdampak pada masyarakat sekitar. Di tengah masyarakat, pengaruh ulama masih besar dalam aktivitas komunal, terutama aktivitas ekonominya. (Ii & Teori, n.d.)

Kedudukan tokoh agama Islam sangat berperan penting didalam masyarakat karena mereka menguasai ilmu yang cukup tentang kaidah kaidah Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan mentrasnfer ilmu tersebut dikalangan masyarakat yang beragama Islam dalam menyebarkan syariat-syariat Islam tersebut yang berlandaskan kepada al qur'an dan hadits. Jalur komunikasi tokoh agama sangat berguna karena tokoh agama Islam memiliki hubungan batin yang erat dan masyarakat akan lebih percaya dengan tokoh agama Islam sesuai dengan apa yang diajarkan/disampaikan. (Adi,2020)

Tokoh-tokoh agama pada kalangan muslim sangat dihormati karena berpengaruh luas terhadap pemahaman yang mendalam tentang tantangan dalam menegakkan hukum Islam, terutama pada hukum didalam perbankan, perilaku dan praktif yang dapat dicontoh oleh masyarakat sekitar contohnya pada penggunaan bank dikalangan tokoh agama juga akan berpengaruh kepada masyarakat dalam memilih bank sesuai dengan hukum syariat Islam, karena tokoh agama Islam juga seringkali memberikan saran, larangan, dan dukungan terkait dengan pemahaman agama, sehingga membimbing masyarakat dalam bertindak yang sesuai dengan apa yang diajarkrkan oleh tokoh agama Islam tersebut. (Absuri,2019)

2. Peran Tokoh Agama Islam memiliki peran penting dalam pengembangan perbankan syariah :
  - a. Pengembangan Prinsip Syariah: Tokoh-tokoh agama menetapkan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
  - b. Pendidikan dan Penyuluhan: Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
  - c. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah: Tokoh agama sering terlibat dalam pendirian bank syariah dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
  - d. Fatwa dan Penelitian: Mereka mengeluarkan fatwa untuk memberikan pedoman bagi umat Muslim tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.
  - e. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Tokoh agama bekerja sama dengan pemerintah dan institusi keuangan untuk memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kontribusi tersebut, tokoh agama Islam membantu membentuk sistem perbankan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan ekonomi umat.
3. Peran Tokoh Agama Islam di Bank Konvensional
  1. Penasihat Syariah : Meskipun bank konvensional tidak mengadopsi prinsip syariah, tokoh agama dapat memberikan masukan dan panduan tentang etika dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan.
  2. Edukator : Tokoh agama Islam dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang cara berinteraksi dengan bank konvensional dalam kerangka nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba (bunga) dan transaksi yang dianggap tidak etis.

3. Mediator : Tokoh agama sering berfungsi sebagai penghubung antara bank dan komunitas Muslim, membantu menyelesaikan konflik atau kekhawatiran terkait produk dan layanan bank.
4. Pembangun Kepercayaan : Dengan dukungan atau rekomendasi dari tokoh agama, bank konvensional dapat membangun kepercayaan di kalangan pelanggan Muslim yang mungkin ragu-ragu tentang bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional.
5. Konsultan : Mereka dapat memberikan konsultasi kepada bank tentang bagaimana merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, meskipun bank tersebut bukan bank syariah.

Dalam semua peran ini, tujuan utamanya dari tokoh agama Islam adalah memastikan bahwa praktik keuangan tetap mematuhi prinsip moral dan etika Islam, meskipun tidak secara khusus menerapkan sistem perbankan syariah. (n.d 2023)

#### 4. Peran Tokoh Agama Di Masyarakat

Peran strategis tokoh agama Islam sebagai agen perubahan sosial pada masyarakat sekitar. 3 peran penting tersebut yaitu :

- a. Peran edukasi, dalam peran edukasi ini mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter pada masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini tokoh agama bisa sebagai mengedukasi pada jamaahnya dalam hukum pada perbankan, terkhusus hukum dari bunga bank dan bagi hasil menurut pandangannya sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui yang berlandaskan ajaran dari Nabi Muhammad, yang nantinya juga berpengaruh bagi masyarakatnya atas pandangan yang tokoh agama Islam itu berikan.
- b. Peran memberi pencerahan kepada masyarakat pada saat situasi yang tidak menentu. Pada peran ini tokoh agama Islam bisa memberikan peran dan solusi terhadap jamaahnya pada saat

memilih penggunaan bank yang sesuai dengan syariat Islam dan manfaat yang didapat dalam penggunaan bank tersebut.

- c. Peran menguasai sistem, tradisi dan budaya yang mencerminkan kemuliaan.

Tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh tokoh agama Islam dalam mengembangkan agama yaitu, menjadi imam masjid/mushola, mengelenggarakan kegiatan agama atau sunah-sunah yang dijalankan setiap taun (sholat tarawih pada bulan ramadhan), mengajar mengaji semua kalangan masyarakat baik dari anak-anak sampai orang tua, menyelenggarakan tajhiz mayat, amil zakat, dan semua kegiatan yang menyangkut dengan keagamaan.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tokoh agama Islam merupakan seseorang yang yang memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan terutama pada agama Islam. Dikatakan demikian, katrena tokoh agama Islam memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang keagamaan diatas manusia pada umumnya. Tokoh agama Islam merupakan tokoh yang dihormati dikalangan masyarakat katrena takaran taqwa dan wawasan agama yang sangat luas dan mendalam. (Natasyia,2023)

## C. Bunga Bank

### 1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank umum yang dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Bank konvensional adalah bank yang mengikuti prinsip perbankan yang diterapkan dari sejak lama dan beroperasi secara tradisional. Fungsi utama bank konvensional yaitu sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat dan memberikan kredit kepada nasabahnya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembukaan rekening tabungan atau deposito untuk menyimpan

dana, pembayaran tagihan, dan transfer uang. Beberapa karakteristik utama Bank Konvensional meliputi :

- a. Sistem Bunga : Bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga dan membayar bunga kepada nasabah yang menyimpan uang.
- b. Transaksi Keuangan : Menawarkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan layanan pembayaran.
- c. Risiko dan Keuntungan : Menjalankan aktivitas bisnis dengan orientasi pada profit, di mana keuntungan bank berasal dari selisih antara bunga yang diterima dari pinjaman dan bunga yang dibayarkan kepada deposan.
- d. Regulasi : Diatur oleh undang-undang perbankan dan otoritas keuangan setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan diatas bahwa Bank konvensional berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. (Megasyariah)

Peran penting yang dimiliki bank konvensional juga sebagai perkembangan ekonomi pada suatu negara. Didalam hal ini, fungsi dari bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyediakan dana tersebut untuk membiayai investasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Bank konvensional menghasilkan keuntungan dengan membebankan biaya diberbagai layanan seperti *charging fee* dan transfer dan bunga baik simpanan maupun pinjaman. Dan bank konvensional juga berinvestasi diberbagai produk keuangan, contohnya sekuritas dan obligasi sebagai nilai tambah penghasilan. Berikut beberapa jenis yang termasuk pada bank konvensional :

- a. Bank Retail, bank ini merupakan bank yang menawarkan layanan kepada individu dan usaha kecil, seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, rekening giro dan produk keuangan lainnya.

- b. Bank komersial merupakan bank yang menyediakan layanan bisnis termasuk pada pinjaman, jalur kredit, dan pembiayaan lainnya. Dan bisa juga menawarkan produk layanan manajemen keuangan seperti manajemen kas dan valuta asing.
- c. Bank investasi merupakan bank penjaminan sekuritas dan memfasilitasi aktivitas pasar modal, seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan.
- d. Bank swasta merupakan jenis bank yang menawarkan layanan manajemen kekayaan kepada individu dan keluarga yang berpenghasilan tinggi. Bank ini dapat memberikan saran investasi yang disesuaikan dengan perencanaan perumahan dan juga layanan keuangan lainnya.
- e. Bank koperasi merupakan bank yang dimiliki oleh anggotanya biasanya bank ini pelanggan ataupun karyawan dari bank, mereka mungkin melayani bank ritel namun terstruktur berbeda dan memiliki prioritas yang berbeda.

Perbedaan yang menjadi salah satu ciri dalam perbankan konvensional adalah adanya sistem bunga, yaitu relasi antara pihak nasabah dan pihak bank dalam memperoleh keuntungan. Namun secara umum bank syariah dan bank konvensional produk pada tabungannya tidak jauh berbeda, mereka mempunyai prinsip pelaksanaannya tersendiri. Pada bank konvensional sarana penarikan dana yang digunakan dalam tabungan adalah : buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya seperti mobile banking, internet banking, formulir transfer dll. (Saputri,2022)

## 2. Bunga Bank

Perbankan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jual beli uang. Untuk usahanya dapat terus hidup berkembang, maka bank membeli dana dari masyarakat atau pihak lain, misalnya dari Bank Indonesia yang dinamai dengan Kredit Likuiditas. Dengan kata lain, masyarakat menyimpan dana maupun uang kepada Bank Indonesia

nantinya akan diberikan balas jasa atas pemakaian dana tersebut yang disebut dengan istilah bunga. (Ahyani,2020)

Dalam pengelolaannya bank membayar balas jasa bunga yang dibayarkan kepada penyimpan, maka bank meminjamkan dananya tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana sebagai modal usaha (bukan modal awal) untuk Investasi, modal kerja, maupun Perdagangan. Keuntungan tersebut diperoleh debitur dengan memakai atau mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa atau bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. (Sholikha,2018)

Dengan demikian bunga bank diartikan sebagai balas jasa atau sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memiliki simpanan) atau pembayaran yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang membeli atau menjual barang. Dari dua jenis bunga yang diberikan kepada pelanggan oleh bank dalam operasi sehari-hari adalah sebagai berikut :

a. Bunga simpanan

Bunga simpanan merupakan bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank karena mereka menyimpan uangnya di bank. Seperti bunga tabungan, bunga giro, dan juga bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah yang meminjam uang (yang memperoleh kredit dari bank), atau uang yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank. Contohnya bunga kredit investasi, kredit modal kerja maupun perdagangan. Dalam hal ini bunga diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank.

Dua jenis bunga ini merupakan hal yang sangat penting dari biaya dan keuntungan untuk bank. Suku bunga tabungan merupakan dana yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan

pendapatan yang didapat dari nasabah. Baik rekening simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Misalnya, jika terjadi tingkat tabungan tinggi maka otomatis akan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. (Usman,2019)

Dalam penentuan besar kecilnya suku bunga, bunga simpanan dan bunga pinjaman sangat berpengaruh, hal ini juga mempengaruhi faktor faktor yang lain dalam penetapan suku bunga. Faktor – faktor utama yang berpengaruh besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan dana

Apabila permohonan pinjaman meningkat, sementara bank sedang mengalami kekurangan dana maka yang penanganannya dilakukan oleh bank yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga ini akan berdampak otomatis meningkatkan bunga pinjaman, sebaliknya apabila dana simpanan banyak, sementara permohonan peminjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Faktor promosi menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan untuk merebutkan dana simpanan bagi bank pesaing. Dalam hal ini suku bunga harus berada dibawah suku bunga bank pesaing agar dana yang berada di bank dapat disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan sebagai tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

c. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penetapan bunga dikarenakan adanya batasan maksimal dan minimal untuk suku bunga dari pemerintah, dengan tujuan agar perbankan di Indonesia bersaing dengan sehat.

d. Target laba yang diinginkan oleh bank

Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan bunga simpanan ditekan sekecil mungkin, demikian pula

sebaliknya, sesuai dengan target laba yang diinginkan. Akan tetapi untuk menghadapi bank pesaing, target laba harus diturunkan seminimal mungkin.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu dalam pinjaman maka semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan risiko yang ditanggung di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan (Giro dan Tabungan) tergantung kepada besar kecilnya saldonya, semakin besar saldo maka semakin besar pula presentase suku bunganya. Sedangkan untuk Deposito, semakin panjang jangka waktunya maka semakin besar presentase bunganya.

f. Kualitas jaminan kredit

Semakin kuat jaminan pinjaman yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah (debitur wanprestasi). Bagi jaminan yang kuat seperti sertifikat deposito atau rekening giro akan lebih mudah untuk dicairkan, dibandingkan dengan jaminan tanah, sebab jaminan tanah tersebut nilainya sangat dipengaruhi oleh lokasi, keamanan, ataupun juga kondisi tanah tersebut.

g. Produk yang kompetitif

Produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Dikarenakan perputaran produk yang kompetitif lebih tinggi, sehingga pengembalian kredit diprediksikan akan lancar, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. (Maros,2019)

## D. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana kontrak atau kewajiban bersama didalam bisnis dibagi antara kedua pihak atau lebih dalam keuntungan. Dalam hal syariat sistem bagi hasil memiliki aturan tentang pembagian hasil usaha yang harus ditawarkan kepada masyarakat dan ditentukan pada saat awal akad. Besarnya pembagian keuntungan tersebut anantara dua pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan dua pihak dan harus sesuai dengan keinginan bersama (An-Tarodhin) tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip bagi hasil secara umum didalam ekonomi syariah dapat diwujudkan dengan empat akad pokok yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah dan juga Musaqolah. Dalam hal ini prinsip yang sering digunakan dalam perbankan adalah Musyarakah dan Mudharabah, sedangkan khusus pada pembiayaan perkebunan dan pertanian, profit sharing merupakan pengelolaan keuntungan atau hasil pada suatu barang. (Azahra,2019)

Konsep bagi hasil dan bunga berbeda dalam kondep sistem ekonomi konvensional. Pada konsep ekonomi syariah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Investor atau yang memiliki dana menanamkan uangnya melalui lembaga keuangan sebagai pengelola dana.
- b. Dana dikelola oleh manajer yang dikenal dengan sistem dana, yang kemudian di investasikan dalam bisnis yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam syariah.
- c. Mengadakan perjanjian (agreement) yang meliputi jumlah nominal uang, jangka waktu perjanjian dan juga ruang lingkup kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- d. Sumber pendanaan meliputi: tabungan biasa atau tabungan berkala, modal dalam bentuk simpanan pokok, paksa atau dana lain lain dan juga hutang dari pihak lain.

Gus Baha mendefinisikan bahwa bank dan riba merupakan sesuatu yang berbeda. Ulama bersepakat bahwa yang berkaitan dengan riba adalah haram, namun ada perbedaan pendapat ulama mengenai bank termasuk dalam riba atau bukan. Salah satu guru dari Syekh Turaichan Kudus beliau merupakan ulama yang terkenal ketat dengan urusan hukum Islam, menghukumi bahwa bank itu diperbolehkan termasuk mubah dalam hukum Islam. Pada hakikatnya pada sistem moneter modern, bank itu sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindari sebagai pembantu pengelola keuangan, tetapi tetap ada batasan batasan yang diperbolehkan. Menurut kaidah ushul fiqih dijelaskan “ad-Dhorurotu Muqoddaroh bi Qodri-ha” yang artinya adalah sesuatu yang darurat itu diperbolehkan dengan takaran dan batasan tertentu. Contoh yang diperbolehkan adalah Ketika terjadinya inflasi atau deflasi. Beliau memberi contoh, pada tahun 1990-an orang yang punya uang tiga juta bisa membeli satu sapi, dan tidak mungkin pada tahun 2010 membeli sapi dengan harga tiga juta, karena pada saat itu harga sapi sudah naik dan bisa mencapai harga delapan juta. Perbedaan selisih harga sapi ini tidak disebut dengan sebagai riba, karena ra'sul mal-nya yaitu harga satu sapi. Dan Mahmud syaltut mendefinisikan jika ada angka penyusutan uang maka itu belum bisa dikategorikan sebagai riba. (Firdaus,2023)

Bunga bank menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan di kalangan umat Islam. Pembicaraan ini berpusat pada gagasan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem perbankan saat ini termasuk riba, yang dianggap melanggar Syariat Islam. Hal ini disimpulkan mengingat peneanaan bunga tidak sejalan dengan Syariat Islam, antara lain:

Dengan menetapkan bunga terlebih dahulu, bank seolah olah telah menjamin bahwa kreditur akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman modal tersebut. Karena untung dan rugi merupakan faktor

nasib yang tidak dapat diprediksi, hal ini tentunya mendahului takdir Tuhan. (QS Luqman (31:34).

- a. Dengan menentukan bunga dalam bentuk persentase, maka dengan ketidakpastian yang dihadapi manusia dengan seiring berjalanya waktu, akan berakibat utang yang menjadi berlipat ganda. Hal ini bertentangan dengan (QS Ali Imran 3:130).
- b. Penetapan bunga dalam kredit bersama dengan memperdagangkan atau menyewakan barang yang sama (uang dengan uang) dan kemudian memperoleh keuntungan kualitas atau kuantitas. Dan ini termasuk riba (Perwataatmadja, 1992).

## 2. Prinsip-prinsip Dasar Syariah

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum syariah antara bank dan nasabah untuk menghimpun dananya ataupun juga membiayai modal usaha atau kegiatan lain menurut dasar prinsip syariah yang menjadi pondasi dalam bermuamalah dalam hal segala transaksi yang ada diperbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah adalah prinsip yang terbebas dari maghrib yaitu (maisir gharar, riba), artinya prinsip ini yang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negative maisir.
- b. Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (AlBaqarah : 188)

Dalam perbankan syariah juga adanya prinsip yang didasari oleh akad sebagai bukti kesepakatan dan kepercayaan dalam mengelola kegiatan transaksi yang tentunya mengacu pada Al Qur'an dan Hadits yang harus diimplementasikan dalam kegiatan perbankan.

- c. Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

### 3. Pengertian Riba

Riba secara harfiyah merupakan kelebihan, pertambahan, pertumbuhan atau peningkatan. Menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta primer atau modal secara bathil. Hukum riba ialah haram, sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Ali Imran ayat 130 yang artinya "janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". Semua mazhab dalam Islam mengharamkan riba dan semua transaksi yang mengandung unsur riba adalah dosa besar. Dalam prinsip syariah unsur – unsur yang dilarang dalam sistem operasional perbankan syariah salah satunya adalah riba. Sumber utama Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits yang menjelaskan bahwa perbuatan riba itu dosa besar dan haram hukumnya. Namun ada perbedaan pendapat tentang makna dari riba atau apa saja yang harus dihindari agar bisnis atau aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Larangan transaksi riba merupakan kritik utama terhadap pasar keuangan yang menjalankan aktivitasnya dengan ekonomi bunga, yang

kemudian melahirkan sistem keuangan islam kontemporer yang terlembagakan dalam *Islamic Development Bank* (IDB) sejak tahun 1973/1975 (Ahmad dahlan). Beberapa ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang Riba, di antaranya :

Surat Al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang mengkonsumsi riba akan berdiri ‘pada Hari Penghakiman’ seperti orang yang menjadi gila karena sentuhan setan. Hal ini karena mereka berkata, “Perdagangan tidak ada bedanya dengan riba.” Namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menahan diri, setelah mendapat teguran dari Tuhannya, niscaya ia akan mempertahankan apa yang telah ia peroleh sebelumnya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang bertahan, merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya”

Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut sesuai dengan tafsir wajib ialah, Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. (Smaoui, 2020)

Surah An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, mengambil bunga meskipun dilarang, dan memakan harta benda secara tidak adil. Kami sediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

Tafsir tahlili dari ayat diatas, bahwa Diharamkannya sebagian makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba yang nyata-nyata telah dilarang Allah dan disebabkan pula oleh perbuatan mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan siksa yang pedih di akhirat.

Surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan mengkonsumsi riba, melipatgandakannya berkali-kali lipat. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung.”

Ibnu jarir at-Tabari mendasarkan penafsirannya pada riwayat yang di kutip dari Mujahid , beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan riba yang disinggung adalah riba jahiliyyah. Adapun maksud mengenai “riba jahiliyyah” pada konteks ini dijelaskan oleh at-Tabari yang bersandar pada riwayat dari Yunus, dari Ibnu Wahbin, Ibnu Zaid, disampaikan bahwa “Ayahku mengatakan, bahwa riba yang terjadi pada zaman jahiliyah dipraktikkan dengan cara melipatgandakan dan berdasarkan tahun/masa, yaitu: kelebihan hutang oleh seorang laki-laki yang diterima pada saat jatuh waktu pembayarannya.

Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْتُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

” Pinjaman apa pun yang kamu berikan, ‘hanya’ mencari riba dengan mengorbankan kekayaan orang lain tidak akan bertambah di sisi Allah. Namun sedekah apa pun yang kamu sedekahkan, ‘hanya’ mencari keridhaan Allah, merekalah yang pahalanya berlipat ganda.

#### 4. Jenis Riba

Riba terbagi menjadi 5 jenis, diantaranya riba nasi’ah, riba fadhal, riba qardhi, riba yadh dan riba jahiliyah.

- a. Riba nasi’ah, riba nasiah merupakan salah satu jenis riba yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan nilai transaksi jual beli atau pinjam meminjam pada dasar waktu, pada riba nasiah ini juga sering disebut dengan riba hutang atau riba bunga. Hukum haram pada riba nasiah yaitu bagi pemberi maupun bagi yang menerima. Contohnya, penukaran emas 16 karat oleh kedua belah pihak, pihak pertama sudah menyerahkan emasnya dan pihak kedua belum menyerahkan emas milinya dalam waktu yang

panjang, hal tersebut menjadi riba dikarenakan harga emas bisa berubah kapan saja.

- b. Riba Fadhal, merupakan riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, namun jumlahnya berbeda, Dalil yang melarang mengenai riba fadhal :
 

*“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).* Pada hadis ini bermakna bahwa transaksi harus dilakukan secara kontan atau tunai, sehingga dalam penyerahan barang harus dilakukan pada saat terjadinya akad, tidak boleh ditunda setelah akad dan kedua belah pihak yang mengadakan akad berpisah walaupun hanya sejenak. Dan barang yang menjadi objek harus sama jumlah dan takarannya walaupun sudah beda jenis barangnya.
- c. Riba Qardhi, merupakan peminjaman uang dengan syarat ada kelebihan ataupun keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Hadits yang menjelaskan mengenai riba qardhi : *“Bila ada yang memberikan pinjaman barang maupun uang, maka janganlah ia menerima hadiah dari sipeminjam (HR. Imam Bukhari).* Contohnya, pemberian hutang 80 juta oleh rentenir, tetapi terdapat bunga senilai 15% dalam waktu 6 bulan.
- d. Riba Yadh merupakan riba jual beli yang dimana dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang akan dibeli dari penjualnya tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun dikarenakan karna barang tersebut belum masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan demikian, kedua belah pihak yang

melakukan jual beli tersebut melakukan pertukaran barang maupun uang telah berpisah dari tempat akad sebelum dilakukan serah terima. Contohnya, penjualan mobil seharga 100 juta rupiah bila dibayar secara tunai, sementara jika pembeli membayar mobil tersebut secara kredit atau angsuran dihargai senilai 110 juta rupiah, baik penjual ataupun pembeli tidak menetapkan berapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai.

- e. Riba Jahiliyah merupakan salah satu dari macam-macam riba didalam islam dengan hutang yang harus dibayarkan lebih dari pokoknya, hal ini terjadi karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. (Efendi,2019)

#### **E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perbankan syariah dan bank konvensional mempunyai beberapa kesamaan, misalnya dalam mekanisme dalam penerimaan dana, transfer dana, teknologi IT yang digunakan, dan persyaratan umum sebagai syarat pencairan pembiayaan, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, proposal, dan lain-lain. Namun terdapat beberapa faktor yang membedakan sistem perbankan konvensional dan syariah dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Akad dan Aspek Legalitas

Didalam bank syariah terdapat akad yang dilakukan pada awal kegiatan yang disepakati oleh kedua pihak yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi dan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan di bank konvensional disebut dengan perjanjian di bank konvensional disebut dengan perjanjian, yang ditentukan oleh bank konvensional itu sendiri dan tidak perlu memperhatikan syariat-syariat Islam.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional antara bank dan nasabah. Dalam perbankan syariah,

penyelesai masalah dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur syariah, yaitu di Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) merupakan lembaga di Indonesia yang didirikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini menangani hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah. (novindah, 2020)

Terdapat dua metode pada bank konvensional dalam penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa di dalam peradilan dan penyelesaian sengketa di luar peradilan (alternatif penyelesaian sengketa). Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa disini adalah ketika pihak-pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perbedaan melalui proses pendapat yang disepakati, yaitu penyelesaian di luar peradilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

### 3. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi perbankan syariah mempunyai kesamaan dengan bank konvensional, yaitu sama sama struktur komisaris dan direksi. Namun, satu hal yang adalah adanya dewan pengawas syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penetapan anggota DPS biasanya dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham setelah direkomendasikan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

### 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan operasional bank syariah tidak dapat dipisahkan dari hukum syariah. Oleh karena itu bank syariah sebagai perusahaan pembiayaan tidak boleh mengandung unsur haram. Tidak semua proyek atau objek keuangan dapat dibiayai dari dana perbankan syariah dan harus sesuai dengan aturan syariah. Bank konvensional tidak mempunyai batasan terhadap usaha dan perusahaan yang dapat

dibiayainya, mereka bebas membuat akad tanpa harus memperhatikan apakah usaha dan perusahaan tersebut menyimpang dari syariat Islam atau tidak.

#### 5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Dalam Bank syariah lingkungan beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Dari segi berpakaian, wajib menutup aurat (memakai baju lengan panjang dan berhijab) dan bertata krama dengan baik. sedangkan di bank konvensional, pegawai perempuan tidak harus berhijab, namun tetap memperhatikan etika dan kesopanan dalam berpakaian. Bank syariah tidak dapat menggunakan sistem suku bunga dalam seluruh operasionalnya, sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal ini berbeda jauh dengan produk yang dikembangkan pada bank syariah yang mengembangkan hubungan jual beli dan kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil guna menghindari adanya sistem bunga. Pada prinsipnya segala jenis transaksi diperbolehkan melalui bank syariah sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba), karena riba atau sistem bunga dalam segala prosesnya dapat mengakibatkan bertambahnya kewajiban kedua belah pihak. (Setiawan, 2019)

Penerapan didalam Bank Konvensional sudah ada dari zaman Romawi, Yunani dan Babilonia. Perbankan pada masa itu sangat dibutuhkan sebagai arus lalu lintas perdangan. Awal mulanya hanya tukar menukar uang, kemudian praktek tersebut berkembang menjadi usaha setoran dan juga tabungan. Masyarakat menitipkan uang ataupun memberikan pinjaman uang, kemudian mengambil bunga dari peminjam. Masa bank konvensional modern dimulai sejak abad ke 16 di, Belgia Inggris, dan Belanda. Sewaktu itu tukang emas mau menerima uang logam (emas dan perak) untuk dijadikan tabunggan.

Tanda bukti tabungan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut goldmith's note. Dalam perkembangan goldmith's note digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas

mulai mengeluarkan goldsmith's note yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak sebagai transaksi bisnis dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Dari perkembangan sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional. Sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor. 7 1992, Di Indonesia bank dibedakan menjadi 2 jenis bank dengan masing-masing usahanya yaitu:

- a. Bank Umum, menurut ketentuan pasal usaha bank umum meliputi : tabungan, sertifikat, deposito, simpanan giro, deposito berjangka, atau bentuk lainnya seperti penyaluran kredit, membuat surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun. (yusriadi, 2022)

Selain melakukan kegiatan usaha bank umum juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ; melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

Di samping lingkup aktifitas usaha bank umum di atas, pemerintah dapat menugaskan bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi yang lemah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- b. Perkreditan Rakyat, Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya.
  - 2) Memberikan kredit.
  - 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  - 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Namun Bank Perkreditan Rakyat memiliki larangan didalam operasionalnya sesuai ketentuan pasal 14 yang berisi :

- 1) Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.

#### 4) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

Dalam perbankan Islam, operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai Internalisasi nilai-nilai syari'ah dalam operasional perbankan, dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syari'ah. Produk-produk dan jasa layanan perbankan syari'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ al- Wadi 'ah)

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-waa'i 'ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i'ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58. Dua jenis al-wadi 'ah adalah: Al-wadi 'ah yad al-amanah Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Wadi 'ah yad ad-damanah Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Aplikasinya dalam perbankan syari'ah, Al-wadi'ah yad ad-damanah ini dapat berbentuk eurrent aecount (giro) dan saving aecount (tabungan berjangka).

##### 2) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum prinsip bagi basil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara 'ah.

Namun, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah. Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. (Azahra,2019)

Mudarabah muqayadah, (restricted mudarabah/specified mudarabah) yaitu akad kerjasama antara sahib Al-mal dengan mudarib disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Aplikasinya dalam praktek perbankan, mudarabah biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada: tabungan berjangka, seperti: tabungan haji, tabungan qurban dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk: Pembiayaan modal kerja, Investasi khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh sahib al-mal.

### 3) Prinsip Jual-Beli (Sale and Purchase)

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai' almurabahah, bai' bisamanin ajil, bai' as-salam, dan bai' al-istisna. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al-Nisa (4): 29.

### 4) Prinsip Sewa ( al- Ijarah)

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah (operational lease) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik (financial lease with purchase option).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan yang bersumber dari tokoh agama Islam di Kec. Sumbang tentang pandangan Bank konvensional dan Bank Syariah khususnya pada sistem Bunga Dan Bagi hasil. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dalam artian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta, atau kejadian secara Sistematis dan akurat yang berkenaan dengan situasi dan pandangan yang terjadi didalam Masyarakat di Kec Sumbang khususnya pada tokoh agama Islam.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu tokoh agama Islam yang bertempat pada Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kabupaten banyumas baik itu ustadz ustadzah lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti, madrasah, TPQ atau sejenisnya maupun pengasuh pondok pesantren yang ada pada Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September 2024.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini. Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer ini dihasilkan tanpa melalui perantara, dengan kata lain diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer ini diperoleh

dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data yang dihasilkan dari wawancara dengan tokoh agama Islam yang berada di Kec. Sumbang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang dalam bentuk kepustakaan. Data yang memberi informasi bermanfaat yang kaitannya dengan judul penelitian ini. Sumber data ini diperoleh penulis dari beberapa referensi berupa buku-buku tentang Perbankan Islam, fiqh yang ada kaitannya dengan judul penelitian, dan dokumen atau jurnal yang berkaitan dengan bank syariah dan bank konvensional pada sistem bunga dan bagi hasil, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

## D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada beberapa desa yang termasuk dalam Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi dari sumber data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data diterapkan pada desa yang berbeda, dan dengan memperhatikan sumber yang berbeda, metode yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memudahkan pengumpulan data di lapangan, adalah sebagai berikut.

### 1. Observasi (observation)

Observasi merupakan metode yang bersifat alamiah, dengan oleh karena itu pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian. Hal ini bertujuan untuk peneliti memastikan tokoh agama Islam yang layak dijadikan proses dalam pemenuhan penelitian ini. Hal ini berkaitan pada pandangan tokoh agama Islam pada bunga ban dan bagi hasil dan juga penerapan penggunaannya

tokoh agama Islam dianalisis sehingga penulis mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam dari sistem kedua bank tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan mencari informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan sebagai pewawancara dan yang diwawancarai yaitu tokoh agama Islam Kec. Sumbang. Model wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan tokoh agama Islam di Kec. Sumbang, tokoh agama Islam yang dimaksud adalah Kyai, pengasuh pondok pesantren, Ustadz/Ustazah Pondok Pesantren/Madin/TPQ, Imam Masjid.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara dimana peneliti memperoleh memvisualisasikan gambaran dari sudut pandang mengenai topik melalui media tertulis dan dari dokumen lain yang ditulis ataupun dibuat secara langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara memfoto kegiatan pada saat wawancara sedang berlangsung dalam memperoleh data data dalam penelitian.

## E. Analisis Data

Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan memproses data, mengaturnya, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat diolah, mengintegrasikannya, mencari dan menemukan pola dan juga menemukan hal yang penting, mengeksplorasi yang telah peneliti dan pelajari, serta membagikannya kepada orang lain. Langkah ini dilakukan setelah melakukan wawancara, observasi dan data yang direkam dikumpulkan dan diorganisir. Kemudian dengan mereduksi data, dengan meringkas secara langsung data yang diperoleh dengan memilih item-item kunci dalam hasil wawancara.

Proses yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh agama Islam seperti pengasuh pondok pesantren, kyai ataupun ustadz/ustadzah yang berada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan mengambil sampel dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan langkah-langkah sebagai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pencarian data dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dengan beberapa tokoh agama Islam yang mengetahui tentang perbankan.
2. Setelah mendapatkan hasil pertemuan di lapangan, data tersebut direkam dan diorganisir kemudian didata secara simetris.
3. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan, dengan mereduksi data dan mringkas data yang diperoleh dengan memilih item-item kuncinya.

Analisis data kualitatif menghasilkan data jenuh karena dilakukan secara terus menerus sampai dengan selesai. Dalam analisis data kualitatif ini bertujuan sebagai upaya yang dilakukan dengan data mengorganisasikannya dan memilah menjadi satu tujuan yang dapat dikelola, mengsystemasikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

## BAB 1V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Sumbang

##### 1. Lokasi Kecamatan Sumbang

Kecamatan Sumbang merupakan salah satu dari dua puluh tujuh Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yang terletak di ujung timur laut wilayah Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 5.342,466 Ha/ 53,42 Km<sup>2</sup> dan ketinggian 225 mdpl. Kecamatan Sumbang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga di sebelah timur, sebelah barat dibatasi oleh kali Pelus yang merupakan batas barat dengan Kecamatan Baturaden, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembaran, dan sebelah utara lahan perhutani dan gunung Slamet. Didalam Kecamatan Sumbang Ini terdiri dari 19 Desa, Diantaranya, Desa Silado, Desa Karangturi, Desa Karangcegak, Desa Sumbang, Desa Tambaksogra, Desa Kebanggan, Desa Kawungcarang, Desa Karanggintung, Desa Datar, Desa Banjarsari Kulon, Desa Banjarsari Wetan, Desa Banteran, Desa Ciberem, Desa Susukan, Desa Sikapat, Desa Gandatapa, Desa Kotayasa, Desa Limpakuwus, Desa Kedungmalang. (Sibawor)

Sumbang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai jumlah desa terbanyak ke dua setelah kecamatan Cilongok, dengan jumlah sampai sembilan belas desa sebetulnya mempunyai potensi alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, bentang alam yang khas dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Baturaden. Jumlah penduduk Kecamatan Sumbang pada tahun 2023 adalah sebanyak 97.756 Jiwa terdiri dari 49.501 Laki-laki dan 48.255 Perempuan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan di setiap desa terdapat Masjid dan musala. Namun dikecamatan Sumbang ini juga terdapat dua Gereja Kristen Jawa yang berada Desa di Karanggintung dan Gereja kristen di Desa Kradenan Wetan Banteran. (banyumas.kab 2023)

Wilayah Kecamatan Sumbang terdiri dari 19 Desa/kelurahan. Banyaknya lembaga pendidikan islam dikecamatan ini seperti pondok pesantren di beberapa desa yang ada di kecamatan sumbang diantaranya :

Tabel 4.1 Data Pondok Pesantren Di Kecamatan Sumbang

No	NSPP	Nama Lembaga	Alamat	Nama Pimpinan
1.	510033020220	Pondok Pesantren Sains Al-Qur`An Nusantara	Desa Tambaksogra	Amin Khaerudin
2.	510033020250	Aswaja An-Nahdliyah	Desa Banteran	Kholid Mawardi
3.	510033020252	Nuurus Saalim	Desa Karangcegak	Sunarko Budiyanto
4.	510333020107	Citaluhur	Desa Silado	Ibnu athoillah
5.	510333020109	Al Hidayah	Desa Silado	Akh.Zaenun Al Hafidz,K
6.	510333020110	Darun Najah	Desa Sumbang	Joko Hijrah Yularto
7.	510333020111	Roudhotul Qur`an 2	Desa Karanggintung	Ahmad Musyaffa, Lc.
8.	510333020112	Fathul Mubarak	Desa Karangturi	A. Syamsudin
9.	510333020153	Nurul Jannah	Desa Ciberem	K. Ahmad Hasan Rifa'I
10.	510333020183	Mamba`Ul`Ulum	Desa Kedungmalang	Achmad Fuad Hasyim

Tabel diatas merupakan data Pondok Pesantren yang ada dibanyumas sesuai data dari SI DITAGUMALIS (Sistem Informasi Digitalisasi) yang merupakan web data madrasah dan lembaga keagamaan Islam, selain itu banyaknya pendidikan Qur'an dan juga Madrasah Diniyyah yang berada di Kecamatan Sumbang ini, dan juga pendidikan formal dari tingkat pendidikan Raudhatul Athfal (RA) sampai Madrasah Aliyah (MA) ada di Kecamatan Sumbang. Hal ini bisa dipastiikan dengan banyaknya tokoh agama islam yang berada di Kecamatan Sumbang Ini.

## 2. Tokoh-Tokoh Agama Islam di Kecamatan Sumbang

Tokoh agama mempunyai pengaruh yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat, karena beliau dianggap sebagai tempat bagi masyarakat sebagai pengaduan dan juga menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ajaran agama. Selain itu pandangan tokoh agama juga akan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat setempat salah satunya dari pandangan tokoh agama didalam dunia perbankan. Dengan demikian, tokoh agama sangat dihormati oleh masyarakat, peran tokoh agama islam didalam masyarakat untuk mensyiarkan ajaran agama islam dan menjauhi larangan dan sebagai panutan bagi masyarakat untuk berbuat kebajikan, mencontohkan segala yang dianjurkan oleh Al Qur'an dan Hadits. (n.d,2019)

Tokoh tokoh agama Islam yang diambil dalam penelitian ini merupakan tokoh agama islam dari beberapa desa yang dikelompokan dari 5 unsur tokoh agama dari kalangan Kyai, Imam majid, Pengasuh Pondok Pesantren, Ustadz Madrasah Diniyah dan juga guru agama yang berada di Kecamatan Sumbang, berikut Tokoh agama Islam yang dijadikan responden dalam peneletian ini :

- a. Kyai, Kyai Mustofa, beliau merupakan lulusan dari PP Al Islah Banaran Jawa Timur selama 4 tahun, dan melanjutkan di PP Ziadatul Ma'arif Kauman Parakan selama 2 tahun, sekarang beliau menjadi Pengasuh Madin Al Iman dan juga sebagai Imam.
- b. Pengasuh Pondok Pesantren.
  - a) Gus Nur Hidayat , beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Mambaul Ushulil Hikmah Kembaran Banyumas selama 2,5 Tahun, Pondok Pesantren fathul Mubarak Temanggung selama 7 Tahun, Guru Mata Pelajaran Aswaja di SMK Ma'arif Nu Kembaran dan sekarang melanjutkan sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mubarak dan Madin Tarbiyatul Athfal di Desa Karang Turi, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

- b) Ustadz Fadholi, beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Raudhotul Tholibin Banten dan sekarang telah mendirikan Pondok Pesantren sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudhotul Tholibin.
- c. Imam Masjid
  - a.) Ustadz Fajar Mustofa , beliau merupakan lulusan dari pondok Al Khusaini Rejasari Purwokerto Barat. Saat ini beliau menjadi Imam Masjid Baitul Hasan sekaligus sebagai pengasuh Madin Al Huda dan menjadi ketua Ranting NU di desa Silado.
  - b.) Ustadz Sugeng, beliau merupakan lulusan PP Fathul Mubarak ditemanggung dan sering mengikuti safari kajian kitab di beberapa Pondok Pesantren salah satunya di PP Tahfidzul Qur'an Al Hikmah di Kembaran Banyumas, dan pernah mengajar di PP Fathul Mubarak Karang Turi, sekaerang beliau sebagai Ketua sekaligus pengajar di Madin Al Iman dan Imam Majid.
- d. Ustadz (Pengajar Madrasah Diniyah)
  - a.) Ustadz Solichin, beliau merupakan lulusan dari PP Matlabul Anwal selama 5 Tahun, PP Darul Hikmah Pageraji selama 3 tahun, PP Al Hidayah dan sekarang sebagai pendiri sekaligus ketua majelis dzikir Alif Nurjati
  - b.) Ustadz Ali Sadikin, beliau merupakan lulusan Asrama Perguruan Islam (API) /Yayasan Al Murobiyah Purwokerto selama 9 tahun, dan sekarang telah mendirikan Majelis PMS (Persatuan Muhajaddah Susukan)
- e. Guru Agama
  - a.) Bapak Zaenuddin, beliau merupakan lulusan dari IAIN Purwokerto dan sebagai guru mata pelajaran Aqidah akhlak di Mts Ma'arif Purbalingga.

## **B. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Bunga Bank dan Bagi Hasil**

Pandangan merupakan proses pengamatan individu yang dibentuk oleh pengalaman dan perasaan seseorang saat melihat objek, yaitu dengan proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk menghasilkan gambaran secara lengkap. Pandangan bisa dialatarbelakangi oleh faktor lingkungan, pengalaman, minat atau motivasi, kebutuhan, dan kemampuan untuk mengadakan persepsi. Bentuk pandangan dari setiap orang berbeda-beda, jadi memunculkan pendapat yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh hal-hal berikut.

1. Faktor dalam diri yang mempersepsi (perceiver), contohnya : sikap, dugaan alasan atau sebab, minat, dan pengalaman.
2. Faktor dalam objek yang dipersepsikan (target): ukuran,sesuatu yang baru, dekat, suara, dan latar belakang.

Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Islam yang berada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh agama yang berada didesa-desa yaang termasuk dalam Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sebanyak 9 tokoh agama Islam yang berada dikecamatan sumbang sebanyak 19 desa yang kemudian peneliti kelompokkan menjadi 5 kelompok tokoh agama Islam dari kalangan Kyai, Pengasuh Pondok Pesantren, Imam Masjid, Ustadz dan juga guru agama dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bank syariah dan bank konvensional terkhusus pada sistem bagi hasil dan juga bunga bank. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dikelompokkan berdasarkan sudut pandangan yang sama yaitu ulama yang mengharamkan kedua bank tersebut atau salah satunya dikarenakan mengandung unsur riba didalamnya, dan ulama yang berpandangan bahwa kedua bank tersebut adalah sesuatu hal yang sama tanpa adanya perberdaan dan mempunyai nilai manfaat yang berbeda sesuai dengan nasabah dalam penggunaan bank tersebut.

a. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpendangan Bahwa Bunga Bank Dan Bagi Hasil Merupakan Sesuatu Hal Yang Sama (Halal)

Ustadz Sobirin, berpendapat bahwa, Bank konvensional itu seperti Bank BRI, Mandiri atau sejenisnya dulunya bank tersebut juga ada yang berbasis syariah, namun sekarang sudah menjadi satu dalam Bank Syariah Indonesia. Bank syariah merupakan bank yang berlandaskan Al- Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas, kita sebagai warga muslim seharusnya mengikuti saran ulama wakil presiden indonesia Bapak Ma'ruf Amin, maka dari itu lebih condong kepada bank syariah untuk mempermudah dan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun pada prakteknya bank syariah tidak murni syariah termasuk pada tenaga kerjanya.

Bunga bank yang berada pada sistem di bank konvensional yang berhak mengelola dan juga lebih faham sistemnya bagaimana dan seperti apa secara rinci itu dari pihak banknya sendiri, nasabah hanya mengetahui admistrasinya dan juga bagaimana cara menggunakan jasa yang disediakan oleh bank konvensional sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dari masyarakat atau nasabah. Jika didalam perbankan syariah merujuk kepada prinsip syariah Islam yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an Hadits dan para Ijma, namun beliau berpendak bahwasanya bunga bank tidak bisa dikatakan riba dan dan juga halal untuk digunakan.

Terkait bagi hasil, didalam bank syariah terdapat nilai manfaat guna membantu masyarakat umum secara tidak langsung, sedangkan pada bank konvensional bunga bank dengan aturan yang diatur pemerintah kita tidak tau nantinya bunga bank larinya kemana. Contoh nilai manfaat didalam bank syariah salah satunya adalah pada jasa haji dan umrah, membayar haji pada saat ini kurang lebih 100 juta untuk satu orang, dengan adanya nilai manfaat kita hanya perlu membayar 25 juta pada setoran awal untuk mendapat nomor porsi dan pelunasannya 31 juta, dalam hal ini orang yang sudah berangkat haji telah merasakan hasil dari nilai manfaat yang ada pada bank syariah.

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa bunga bank tidaklah riba karena kita juga bisa mengambil nilai manfaat yang ada pada bank konvensional tersebut sepertihalnya pada jasa hutang dengan keadaan yang mendesak, namun yang berbeda disini adalah pada prinsip yang disandarkan dalam kedua bank tersebut dimana bank konvensional diatur oleh UU dan bank syariah bersandar pada al qur'an dan hadis. Sebagai umat muslim lebih baik menggunakan bank syariah sesuai dengan yang disarankan ulama dan sesuai dengan hukum syariat Islam.

Bapak zaenudin, berpendapat bahwa, Secara teori bank konvensional ada bunga bagi yang meminjam uang, sedangkan bank syariah itu sistemnya bagi hasil, namun secara kenyataan bank syariah dan bank konvensional sama ada bunga di kedua bank tersebut. Namun secara pandangan Islam bunga bank dan bagi hasil adalah sesuatu yang berbeda. Bagi hasil yang ada pada bank syariah masih menjadi pertanyaan dimana sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah, yang namanya bagi hasil keuntungan antara bank dengan nasabah, bukan hanya bank yang menentukan

Ustadz Fajar Mustofa berpendapat bahwa, Bank konvensional menerapkan aturan aturan yang sudah baku dari zaman ke zaman yang teradopsi dari perbankan luar negri dan dikembangkan di Indonesia, sedangkan bank syariah adalah bank yang notabennya sama sama melakukan transaksi keuangan namun berbasis syariah/agama yang didasarkan oleh dasar hukum agama Islam. Menurutnya bahwa bunga bank hanya menguntungkan salah satu pihak (pihak bank) sedangkan bagi hasil uang tersebut diputar oleh pelaku bisnis yang kemudian jika bank sudah mendapatkan untung memberikan ucapan terimakasih atau yang disebut dengan bagi hasil keuntungan. Dalam hal bagi hasil dan juga bunga jika dilihat dari kacamata syariah, bunga bank termasuk riba namun dengan adanya kepentingan yang luas tidak hanya pinjam meminjam (penukaran uang, perjalanan haji). Didalam perjalanan haji pun seperti

tiket pesawat atau kebutuhan yang lain yang tidak terduga, tidak lepas dari penggunaan jasa perbankan konvensional tidak bisa murni menggunakan perbankan syariah. Namun, mereka yang mendirikan bank syariah mempunyai dasar-dasar hukum syariah yang telah disepakati, walaupun pada prakteknya bank syariah tidak jauh beda dengan dikarenakan didalam bank syariah terdapat akad pada saat awal perjanjian bagi hasil tersebut.

Pada hal ini beliau menyimpulkan bahwa bank syariah tidak mengandung unsur riba dikarenakan adanya penggunaan akad diawal, namun banyak orang umum yang berpendapat bahwa bagi hasil dan bunga bank merupakan hal yang sama. Menurutnya mengatakan bahwa “bunga bank tidak haram 100% karena riba” hal ini dikarenakan disisi lain ada nilai manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat umum dan transaksi di Indonesia tidak bisa lepas dari bank konvensional, fasilitas yang ada dibank konvensional dirasa lebih mudah dan luas namun tidak jauh beda dengan bank syariah karena menurut beliau bank syariah saat ini masi berkembang.

Kyai Mustofa beliau berpendapat bahwa, Bagi hasil dan juga bunga bank merupakan hal yang sama, pada bank syariah penggunaan sistem bagi hasil, dimana yang dinamakan bagi hasil itu halal apalagi didukung dengan menggunakan akad pada saat awal perjanjian, namun bunga bank ada halal dan tidaknya. Bunga yang ada pada produk simpanan itu termasuk resiko dari nasabah dan termasuk uang jasa bagi bank (uang keamanan). Jika sesuatu yang bertambah dari pokoknya itu termasuk riba dan haram hukumnya. Hutang yang ada pada perbankan hukumnya bisa haram dan juga bisa mubah. Dikatakan haram karena hutang itu bertambah dari pokoknya termasuk dalam katagori riba dan hukumnya haram, namun dikatakan mubah jika tidak aja jalan lain karna kebutuhan yang mendesak dan harus menggunakan jasa bank untuk memenuhi taraf hidupnya.

Ustadz Solichin beliau berpendapat bahwa, Semua tergantung niat dari pihak bank dan juga nasabah, karena ada sebagian ulama yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Jika dirasa ada kebaikan dari kedua bank tersebut maka boleh saja. Karena tidak ada hadits yang melarang penggunaan dari kedua bank tersebut, sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh dikarenakan pihak bank mengambil bunga yang terlalu tinggi. Dengan demikian, beliau berpendapat bahwa bank konvensional dan juga bank syariah adalah sama karena dengan adanya bank kita bisa menabung dengan aman tanpa khawatir adanya pencurian ataupun bencana. Justru bank yang termasuk riba adalah Bank harian karena bank tersebut mengambil keuntungan yang besar.

Gus Nur Hidayat beliau berpendapat bahwa perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional yaitu terdapat akad yang dilakukan oleh bank syariah, dan sistem operasional di kedua bank tersebut hampir sama. Namun juga ada perbedaan yaitu sistem bagi hasil yang ada di bank syariah dan sistem bunga yang ada di bank konvensional. Pada sistem bagi hasil pada bank syariah terdapat akad pada saat awal dan yang namanya bunga adalah balas jasa dari nasabah kepada pihak bank, namun hal yang bertambah itu dinamakan riba dan hukumnya haram, pada sistem bunga ini tidak mengandung unsur riba, hal tersebut dikarenakan sudah saling ridha antara nasabah dan juga pihak bank, jika diniatkan sebagai uang jasa atau tanda terimakasih maka hukumnya boleh, begitu pula pada bank syariah. Dengan demikian hal tersebut bersumber dari bagaimana niat dari nasabah tersebut mengenai bunga bank dan bagi hasil, sebenarnya kata bunga termasuk riba, namun bunga yang ada di bank syariah diartikan sebagai balas jasa dan untuk kegiatan operasional bagi bank, kembali lagi kepada niat nasabah, pada hal ini kedua belah pihak mendapatkan manfaat dan juga saling ridha terhadap ketentuan bank yang berlaku.

b. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpendangan Bahwa Bunga Bank dan Bagi Hasil Haram Termasuk Riba (Haram)

Ustadz Ali Sadikin beliau berpendapat bahwa, Bank syariah menurut pandangan Islam merupakan bank yang bersumber dari al qur'an dan hadits dalam hal ini dalam lembaga Nu juga bersumber dari ijma ulama dan qiyas. Ijma ulama merupakan mufakat dari para alim ulama, contoh penerapannya ialah, menurut hukum bank syariah merupakan satu satunya bank yang sudah dimusyawarahkan oleh para alim ulama yang mana tidak boleh ada unsur riba, karna yang dinamakan riba adalah dosa dan riba merupakan dosa yang sangat besar, seperti yang dikisahkan oleh sahabat rasulullah yang bertanya kepada rasulullah "dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah dosa zina, lalu sahabatnya bertanya lagi, "apakah ada dosa lagi yang paling besar ya rasulullah? Beliau menjawab ada, yaitu dosa memakan harta anak yatim, dan dosa anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa yang terakhir yaitu dosa orang yang memakan riba.

Jika kita membahas mengenai riba, baik riba didalam jual beli maupun riba bank, baik itu sifatnya konvensional maupun non konvensional yang namanya bank itu tergantung pada akad didalam bank tersebut, contohnya bank yang termasuk dalam bank konvensional namun pada kenyataannya bank syariah bunganya lebih besar dari pada bank konvensional ini merupakan hal nyata dalam permainan usaha, namun jika membahas mengenai bank syariah menurutnya, bank syariah yang mana sudah disepakati oleh para alim ulama namun masih mengandung unsur riba. Contohnya, hutang bank Rp. 10.000.000 diawal ada akad dan menyatakan bunganya sekian apakah yang berhutang bersedia membayar dengan bunga yang ditentukan oleh pihak bank? padahal aslinya tidak mampu membayar bunga tersebut namun karna keadaan mendesak dan membutuhkan uang akhirnya diambil itu termasuk riba batinniyah. Dalam hal ini riba terbagi menjadi 2, yaitu riba batiniyah dan riba lahirriyah, dikarenakan dalam hati tidak mampu membayar hutang tersebut namun

dikarenakan keadaan yang mendesak akhirnya mengambil hutang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah maupun bank konvensional tergantung pada akad (perdamaian antara bank dan nasabah).

Akad merupakan perjanjian, jika ditafsirkan akad itu harus didasari dengan keikhlasan dari lubuk hati yang paling dalam tanpa adanya rasa terpaksa. Akad yang sehat adalah kesepakatan oleh dua pihak tanpa adanya rasa terpaksa, terbebani, mudah dan saling percaya walaupun bunga yang di bank A lebih sedikit dari bank B namun pada prosesnya dipersulit dan kurang rasa saling percaya, maka itu bukan dinamakan akad.

Yang dinamakan bagi hasil adalah dari pihak bank dan nasabah keduanya merasa saling diuntungkan dalam hal ini jika dikaitkan dengan hutang tidak bisa dikatakan sebagai bagi hasil, adanya nilai manfaat yang ada pada bank syariah itu termasuk dalam hal ibadah shadaqah sedangkan bunga pada bank konvensional sama halnya dengan bank syariah semua yang bertambah dari pokoknya itu termasuk dengan riba dan haram hukumnya. Contoh dari riba itu sendiri adalah , “membeli rokok seharga Rp. 10.000 dijual Rp. 12.000 itu tidak riba, yang menjadikan riba ialah jika membeli rokok seharga Rp. 10.000 dijual dengan harga Rp. 20.000 namun yang sifatnya langsung maka Rp. 1.000 itu termasuk riba, riba itu untungnya hampir sama dengan harga pokoknya dan bersifat langsung tanpa tempo. Namun, jika berbicara mengenai riba secara terbuka bisa dihindari oleh orang, karena di Indonesia saja sudah ada menteri agama, pondok pesantren yang sudah mengesahkan adanya bank di Indonesia.

Dengan demikian Ustadz Ali Sadikin berpendapat bahwasanya semua perbankan itu mengandung unsur riba tidak ada perbankan yang sistemnya murni bagi hasil, perbankan merupakan usaha bisnis yang mana menjalankan bisnisnya guna memperoleh keuntungan yang besar. Namun ketahuilah bahwa negara ini tidak bisa lepas dengan perbankan, dikarenakan adanya kebolehan dari negara dan sama-sama memiliki nilai keuntungan.

Ustadz Sugeng berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda dalam nama terutama nama dalam akad dan juga jenis pembiayaan atau permodalan yang ada didalam kedua bank tersebut. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda dari kalangan ulama atau kyai bahwa ada kyai yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, kyai yang berpendapat bahwa bank termasuk riba dan haram hukumnya biasanya kyai salafiyah. Beliau berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram sedangkan bagi hasil merupakan hal yang sama dengan bunga hanya saja namanya berbeda karena didalam bagi hasil menggunakan sistem presentase dimana sistem tersebut mengambil keputusan diawal dengan menggunakan presentase sedangkan yang namanya bagi hasil adalah hasil keuntungan diakhir dibagi antara bank dan nasabah dimana keuntungan tersebut dihitung setiap bulan berdasarkan hitungan laba kotor sampai dengan laba bersih dan laba bersih tersebut dibagi menjadi dua antara pihak bank dan juga nasabah sesuai perjanjian diawal.

Dengan demikian beliau berpendapat bahwa bunga bank dan juga bagi hasil adalah hal hal yang sama, beliau merasakan bahwa pada saat menggunakan uang bank (peminjaman) jauh dari barokah kehidupan dalam artian bahwa orang yang masih menggunakan uang bank merasakan berat dalam beribadah walaupun orang tersebut rajin dalam beribadah namun kurang merasakan kebarokahan dalam kehidupan dalam hal ini beliau berpendapat bahwa perbankan mengganggu peribadatan secara batin. Namun perbankan juga memiliki nilai manfaat untuk menggerakkan ekonomi, mengikuti globalisasi dan tidak mungkin negara tanpa bank.

c. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpandangan Bahwa Bunga Bank Termasuk Riba dan Bagi Hasil Diperbolehkan

Ustadz Fadholi beliau berpendapat bahwa, Setiap perbankan adalah perusahaan, baik individu maupun korporasi. Setiap kata syariah merupakan sesuai hukum syariat Islam yang berlaku dan sudah ditetapkan

oleh agama, sedangkan bank konvensional adalah bank yang ditetapkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini menurut ust fadholi bank konvensional mengandung unsur ribawiyah, seperti yang dijelaskan oleh al qur'an yang artinya "allah menghalalkan riba" riba itu ada beberapa macam, termasuk salah satunya adalah riba fudhul, riba fudhul adalah riba yang melebihkan. Contohnya dalam hal berhutang ke pihak perbankan disaat meminjam uang sudah ditetapkan oleh pihak perbankan, jika didalam bank syariah akadnya itu memberikan modal, bukan dinamakan hutang namun meminjam modal dengan bekerja sama antara nasabah dan juga pihak bank dalam bank syariah terdapat syirkah, qardh. Sedangkan konvensional itu mutlaq meminjamkan tanpa adanya syirkah dan juga bagi hasil.

Didalam bank syariah adanya bagi hasil, berbeda halnya dengan sistem bunga dengan adanya akad seperti syirkah yaitu kerja sama, yang dinamakan kerja sama adalah saling menguntungkan sesuai hukum yang telah ditetapkan dalam hukum syariat Islam dan juga qard. Qard merupakan pemberian modal dari seseorang yang mempunyai modal kepada orang lain untuk memperdagangkannya yang nantinya keuntungannya dibagi diantara kedua orang tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian maka diganti oleh keuntungan yang diterima, namun jika terjadi keruagian secara terus menerus dan bukan karena kelalaian si peminjam modal maka yang memikul kerugian adalah pemilik modal, dan orang yang menjalankan modal tersebut tidak boleh dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

Syirkah adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih yang menghendaki tetapnya bersama atas sesuatu usaha atau perdagangan. Dengan demikian syirkah merupakan dua orang atau lebih yang berserikat didalam jumlah harta yang tertentu guna memperoleh keuntungan bersama. Syirkah mempunyai lima syarat yaitu dengan modal uang tunai, kedua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal mecampukan antara harta dan benda anggota serikat dan bersepakat dalam jenis dan

macam perusahaannya, dua orang atau lebih mencampurkan harta sehinggantidak bisa dibedakan anantara satu dengan yang lain, seorang diantara mereka mengizinkan teman serikatnya untuk membelanjakan hartanya atau mengelolannya, jika serikat itu terdiri dari dua orang. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikannya. Akad dalam bank syariah adalah point utama dalam syariat Islam karna sahnya jual beli itu tergantung pada akad.

Dalam hal ini ustadz fadhli juga menjelaskan mengenai riba yang bersumber dari Kitab Bajuri Ibnu Qasim Al Ghozi matan Abi Suja mazhab Imam Syafi'i. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah, sedangkan menurut syara adalah akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang tertentu yang tidak diketahui sama atau sama tidaknya menurut syariat Islam atau terlambat menerimanya. Hukum riba adalah haram, pada dasarnya riba terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Riba fudhul, adalah penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama fudhulnya atau lebihnya, misalnya, menjual barang 10 Kg beras dengan 11 Kg beras atau barang yg sejenis seperti uang dengan uang atau sebagainya, sedangkan yang dimaksud lebih dalam timbangannya dalam barang yang ditimbang atau takaran pada barang yang ditaker atau yang di ukur dalam timbangannya, seperti yang dijelaskan oleh hadits,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Dari abu Said al Khudri, bahwasanya rasulullah SAW telah bersabda, jangan menjual emas dengan emas kecuali yang sama barangnya, dan jangan kalian berjual beli uang dengan uang kecuali dengan harganya yang sama dan janganlah kalian tambah menambah dan janganlah kalian menjual yang keliatan dengan yang yang tidakkelihatan”.

Dalam hal ini juga dijelaskan pada hadits mengenai riba yang artinya, “Barang siapa yang menambah dan meminta tambahan itu adalah riba hukumnya”

- b. Riba Qard, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang memiutangnya, seperti orang yang berhutang Rp. 10.000 dengan perjanjian akan dibayar nanti dengan Rp. 11.000.
- c. Riba Yad, yaitu berpisah sebelum serah terima. Orang yang membeli suatu barang sebelum menerima barang dari sipenjual tidak boleh menjualnya kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli (belum menjadi milik yang sesungguhnya bagi sipembeli)
- d. Riba Nash, yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang tersebut, dalam artian melebihi pembayaran barang yang telah dipertukarkan atau diperjualbelikan karna ditakhirnya atau di rapatkan waktu pembayarannya baik diwaktu yang sama jenisnya maupun berbeda.

Dari pernyataan penjelasan dari Ustadz Fadholi bahwasanya bagi hasil yang ada pada perbankan syariah hukumnya diperbolehkan, karena didalamnya bersumber pada yang diajarkan sesuai dengan syariat islam, namun dalam operasionalnya dan dari segi pemasaran bank konvensional lebih unggul dan lebih mudah dalam administrasinya. Bank konvensional dikatakan haram, bahwasanya bank ini menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur ribawiyah dimana mengambil keputusan tanpa adanya akad pada awal penggunaan jasa bank tersebut, disisi lain bank konvensional juga ada nilai manfaat tersendiri bagi para nasabahnya.

### **C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Bunga Bank dan bagi Hasil Serta Penggunaannya**

Faktor- faktor yang melatarbelakangi tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dalam berpandangan mengenai bunga bank dan bagi hasil bahwa bunga bank dan bagi hasil itu halal, haram ataupun dihukumi sebagai sesuatu yang mubah, serta penggunaan kedua bank tersebut disesuaikan dengan pandangan yang beliau sampaikan dengan alasan alasan yang diberikan oleh tokoh agama islam yang peneliti temukan langsung dilapangan melalui hasil wawancara.

#### **1. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpandangan Bahwa Bunga Bank Dan Bagi Hasil Merupakan Sesuatu Hal Yang Sama (Halal)**

Ustadz Sobirin, Beliau menggunakan jasa perbankan syariah seperti bnpb jateng syariah, bank syariah indonesia. Dilatar belakangi oleh nilai manfaat yang ada pada bank syariah lebih jelas, dan penggunaan bank tersebut juga dianjurkan oleh wakil presiden indonesia Bapak Maruf Amin., serta sistem gaji yang menggunakan bank syariah, selain itu sebagai umat muslim lebih afdol jika menggunakan bank syariah karena berlandaskan Al Qur'an ,Hadits, Ijma dan Qiyas, namun pada perbankan syariah juga sangat disayangkan dalam manajemennya tidak semuanya berbasis syariah, jika dilihat dari pegawai yang bekerja pada perbankan syariah tidak semuanya dari lulusan lembaga syariah melainkan atas tranformasi bank konvensional yang berbasis syariah.

Bapak Zaenudin, beliau menggunakan bank konvensional, dikarenakan aksesnya terjangkau, admistrasinya lebih mudah, serta informasi yang diberikan mudah diterima serta sesuai dengan aplikasinya, sedangkan pada bank syariah persyaratan administrasinya lebih banyak dan pada bank syariah kurangnya pemasaran dikalangan masyarakat sehingga masyarakat belum mengetahui keberadaannya bank syariah.

Ustadz Fajar Mustofa, menggunakan bank konvensional dan bank syariah. Dalam hal penggunaan ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan ekonomi belum bisa lepas dari bank konvensional termasuk pada pada

sistem gaji dan penggunaan untuk kegiatan sehari-hari dirasa aksesnya jauh lebih mudah dan luas. Namun untuk menabung dan juga mendaftar haji menggunakan bank syariah.

Kyai Mustofa, menggunakan bank konvensional dikarenakan aksesnya lebih mudah dan terjangkau beliau juga berpendapat bahwa tidak jauh beda antara bank Syariah dan bank konvensional terutama pada produk yang ada didalam kedua bank tersebut salah satunya produk simpanan.

Ustadz Solichin, Menggunakan bank konvensional, dilatarbelakangi oleh pemerintah Indonesia dan juga MUI yang membolehkan penggunaan kedua bank tersebut, jika bank konvensional telah diatur oleh undang-undang maka landasannya tidak jauh dari nilai-nilai Pancasila, yang kemudian termasuk bagian dari “*hubbul wathon minal iman*”.

Gus Nur Hidayat, menggunakan bank konvensional dan bank syariah. Penggunaan kedua bank tersebut mempunyai kegunaan masing-masing. Menggunakan bank konvensional sebagai simpanan dikarenakan sistem gaji dan yang paling utama adalah aksesnya lebih dekat dan mudah sedangkan penggunaan bank syariah sebagai kredit dikarenakan adanya penawaran dari pihak bank syariah tersebut dan uang tersebut digunakan sebagai pembelian tanah guna memperluas wiayah pesantren pengambilan di bank syariah ini juga terasa lebih aman karena berbasis syariah.

## 2. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpandangan Bahwa Bunga Bank dan Bagi Hasil Haram Termasuk Riba (Haram).

Ustadz Ali Sadikin, beliau tidak menggunakan jasa bank, baik bank syariah dan bank konvensional karena termasuk riba. Namun secara tidak langsung beliau pernah berkaitan dengan bank, yaitu dengan meminjamkan sertifikat tanah kepada orang lain mengambil kredit dengan semata mata untuk membantu orang lain.

Ustadz Sugeng, menggunakan bank syariah dan bank konvensional, faktor utama dalam menggunakan kedua bank tersebut

adalah, bahwa didalam negara tidak bisa lepas dari bank sebagai kegiatan ekonomi. Pada penggunaan bank syariah sebagai alat pembayaran pendidikan dan juga membantu dalam keberlangsungan ekonominya sedangkan bank konvensional sebagai simpanan dan transaksi karena dilihat dari akses jarak, tempat dan penggunaan warga umum lebih banyak menggunakan bank konvensional sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya.

3. Tokoh Agama Islam (Ulama) Yang Berpandangan Bahwa Bunga Bank Termasuk Riba dan Bagi Hasil Diperbolehkan

Ustadz Fadholi, beliau menggunakan bank syariah dan juga bank konvensional. Menggunakan bank syariah, dilatarbelakangi oleh perbankan syariah menggunakan landasan hukum syariat Islam dengan landasan al qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Namun Ustadz Fadholi juga menyayangkan penggunaan bank syariah belum bisa diterima bagi kalangan muslim padahal kita tahu bahwa indonesia 80% masyarakatnya menganut agama Islam, hal ini bisa disebabkan oleh kemudahan dalam hal bertransaksi dan juga pelayanan dari bank syariah itu sendiri.

Menggunakan bank konvensional, dengan alasan mengambil kur, kur merupakan pemberia mutlaq dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat secara bergilir dengan tujuan membantu umkm, dalam hal ini tidak ada istilah bunga namun hanya ada dana administrasi. Selain itu jarak yang lebih dekat juga berpengaruh dalam pengambilan kur ini guna mempermudah dalam aksesnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, tentang pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terhadap bunga bank dan bagi hasil maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terhadap bunga bank dan bagi hasil, bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lakukan terhadap tokoh agama Islam yang berada di Kecamatan Sumbang sebanyak 9 tokoh agama islam terdapat 3 pandangan yang berbeda. Bahwa sebagian besar tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang ini berpendapat bahwa bunga bank dan juga bagi hasil merupakan hal yang sama dan hukumnya mubah atau diperbolehkan karena keduanya sama sama mempunyai nilai manfaat bagi penggunaanya, namun sebagian tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang juga berpendapat bahwa bunga bank dan bagi hasil merupakan hal yang sama dimana kedua bank tersebut mengandung unsur ribawiyah, dikatakan sama artinya sama sama dalam bidang perbankan hanya saja kalimatnya yang syariah namun pada praktiknya sama dengan bank konvensional dan sebagian kecil dari tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam katogori riba dan hukumnya haram sedangkan bagi hasil diperbolehkan hukumnya dikarenakan didalamnya mengandung unsur unsur keislaman.

2. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan dan pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terhadap bunga bank dan bagi hasil. Ada beberapa faktor yang melatar bekalangi penggunaan dan pandangan tokoh agama islam diantara lain:

- a. Faktor Penggunaan

Faktor penggunaan Bank Syariah dikalangan ulama yaitu dikarenakan bank syariah beroperasi sesuai dengan kaidah islam yaitu menggunakan prinsip sesuai dengan Al-qur'an, hadits dan ijma para ulama, dan sesuai dengan saran dari para alim ulama sebagai syiar dalam kegiatan ekonomi yang berbasis sesuai nilai nilai yang ada didalam kaidah Islam yang bersumber dari pedoman hidup yaitu al qur'an dan hadits.

Faktor penggunaan Bank Konvensional dilatar belakangi dengan akses yang lebih mudah dijangkau dimanapun berada, serta banyaknya penggunaan bank konvensional didalam lembaga lembaga dan kalangan masyarakat sehingga memudahkan dalam hal bertransaksi antar sesama. Selain itu jarak yang mudah dijangkau administrasi untuk persyaratan memakai jasa yang ada didalam bank konvensional lebih mudah dan lebih simple.

- b. Faktor pandangan

Sebagian besar faktor pandangan dari ulama dari pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah dua bank yang sama hanya saja dalam nama dan beberapa operasionalnya yang berbeda, pada hal ini peneliti telah mewawancari sebanyak 9 tokoh agama Ialam yang berada di Kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas, bahwa mereka berpandangan bahwa bank konvensional dan bank syariah merupakan hal yang sama, artinya kedua bank tersebut boleh digunakan sesuai dengan niat dalam penggunaan kedua bank tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kelemahan dan keterbatasan yang ada didalam penelitian ini dan data serta informasi yang didapat, maka penulis memberikan saran kepada pihak pihak terkait yaitu :

### 1. Bagi Bank Syariah

Melihat dari sudut pandangan tokoh agama Islam serta penggunaan bank syariah, seharusnya bank syariah menjalankan operasionalnya dengan penuh hati hati agar sesuai dengan al qur;an dan hadits serta mensosialisasi kepada baik tokoh agama maupun masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman informasi yang didapat baik oleh tokoh agama dan juga masyarakat umum, dan sosialisasi terkait dengan penggunaan bank syariah dikalangan umat muslim, serta pemasaran dari bank syariah yang masih tergolong rendah dikarenakan masi banyak masyarakat dan ulama terkait keberadaan bank syariah itu sendiri.

### 2. Bagi Bank Konvensional

Diharapkan untuk meningkatkan lagi sosialisasi agar pandangan tokoh baik agama dan masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang bank konvensional dan bisa meyakinkan tokoh agama islam dan masyarakat untuk melakukan transaksi pada bank konvensional.

### 3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat membantu untuk referensi penelitian lain mengenai bunga bank dan bagi hasil dan alangkah lebih baik untuk mengganti sumber data baik tempat ataupun tokoh yang lain sehingga dapat memperoleh hasil pandangan yang berbeda mengenai kedua bank tersebut sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dari kedua bank tersebut mengenai pandangan yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbSuri, N. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. II Landasan Teori
- Adi, M. D. A. (2020). *Persepsi Ulama dan Umara terhadap eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap*. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1967>
- Ahmad Dahlan (2021), pengantar ekonomi islam, *kajian teologis,epistemologis, dan empiris. sistem utama ekonomi islam 35*
- Alkalah, C. (2016). faktor pembentuk persepsi 19(5), 1–23.
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Azhara, 2018. *Konsep Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil*. 26.
- Belakang, A. L. (2000). *Muhammad, Bank Syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, Yogyakarta : EKONISIA, h. 135* 1. 637,
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 69–70.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article>
- Firdaus Ramadhani, L., & Rojalih, A. (2023). Riba, Bunga Bank, dan Problematikanya menurut Gus Baha. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5443–5449.
- Gmbh, S. B. H. (2016). *Definisi Perbandingan*. 1–23.
- Gustiawan. (2019). *Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama islam Mengenai Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Perbankan Syariah di Kotabumi*. 1–92.
- <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp189-215> (Deti, 2017)(Shafrani, 2017)(Firdaus Ramadhani & Rojalih, 2023)3
- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>
- Ii, B. A. B., & Umum, K. (2009). *Analisis Perbandingan Kinerja...*, Erlin Kurniawati, *FE UMP 2010*. 2002, 12–30.
- I, K. (2023). *Bab II Landasan Teoritis Kajian Teori Tentang Pengertian Pandangan*. 19–38. [http://repository.uinsu.ac.id/21251/3/BAB\\_II\\_023111.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/21251/3/BAB_II_023111.pdf)

- li, B. A. B., & Teori, A. D. (n.d.). *BAB II tokoh agama islam juga*. 3(1), 14–63.
- Maghfiroh, Siti, ‘Konsep Ekonomi Islam Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethics (IBE) Dalam Produksi’, *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2020), 267–88 <<https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4038>>Dewi, L., & Lestari, P. (2020). Implementasi Theory of Planned Behavior (Tpb)
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan I(1)*, 1–20. <http://jurnal.iaihnwpancor.a88c.id/index.php/albirru/article/view/525>
- Natasyia, S. (2023). *Persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam Menggunakan Jasa Dan Produk Bank Syariah*. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/4096/1/PERSEPSI\\_TOKOH\\_AGAMA\\_DAN\\_TOKOH\\_MASYARAKAT\\_DI\\_KECAMATAN\\_PADANG\\_ULAK\\_TANDING\\_DALAM\\_MENGGUNAKAN\\_JASA\\_DAN\\_PRODUK\\_BANK\\_SYARIAH.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/4096/1/PERSEPSI_TOKOH_AGAMA_DAN_TOKOH_MASYARAKAT_DI_KECAMATAN_PADANG_ULAK_TANDING_DALAM_MENGGUNAKAN_JASA_DAN_PRODUK_BANK_SYARIAH.pdf)
- Novindah, sari. (2020). “*FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Istibat) Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU*.”[https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/8145/1/COVER\\_BAB\\_I\\_PENDAHULUAN\\_BAB\\_V\\_PENUTUP\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/8145/1/COVER_BAB_I_PENDAHULUAN_BAB_V_PENUTUP_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)
- Novindah, sari. (2020). “*FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif Istibat) Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU*.”[https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/8145/1/COVER\\_BAB\\_I\\_PENDAHULUAN\\_BAB\\_V\\_PENUTUP\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/8145/1/COVER_BAB_I_PENDAHULUAN_BAB_V_PENUTUP_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)
- Novi, A. (n.d.). Bab 6. Bank Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 54–75.
- Pada Pengukuran Persepsi Pendapatan Bunga Bank Konvensional. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 176–209. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3970>
- Rahman, D. A., Skripsi, ), Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Ekonomi, S., Jurusan, P., Islam, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Uin, I., & Makassar, A. (2016). *Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi*.
- Saputri, A. M., Istan, M., & Ilhamiwati, M. (2022). *Persepsi Tokoh agama islam Desa Sumber Bening Terkait Penyimpanan Uang Kas Masjid Nurul Huda di Bank Konvensional*.[http://e-theses.iaincurup.ac.id/1078/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1078/1/Skripsi\\_AJENG\\_MAY\\_SAPUTRI.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1078/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1078/1/Skripsi_AJENG_MAY_SAPUTRI.pdf)
- Sholikha, Akhris Fuadatis, ‘Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2018), 1–22 <<https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045>>

- Setiawan, A. (2013). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode 2008-2012). In *Tesis*.
- Smaoui, H., Mimouni, K., & Temimi, A. (2020). The impact of Sukuk on the insolvency risk of conventional and Islamic banks. *Applied Economics*, 52(8), 806–824. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1646406>
- Setiawan, I. (2023). *Dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat ( Studi Kasus Kota Palopo ) Dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat ( Studi Kasus Kota Palopo )*.
- Shafrani, Y. S. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Simpanan Pada Bsm Cabang Purwokerto. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 189–215.
- Tabroni, M., Rafidah, ;, Rabiyyatul, ;, Uin, A., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah Indonesia. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(2), 2303–1204.
- Tony dan Barry Buzan. (2021). Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book). Pandangan, 251.
- Usman, S. S. (2014). Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, X(1), 19–35.
- Yusriadi. (2022). Bank syariah dan konvensional ( Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya ). *Syarah Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11(1), 1–15. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293/274>

Situs Web :

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/161>

<https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>

<https://dailysocial.id/post/bank-konvensional>

<https://www.ocbc.id/id/article/2022/05/27/tabungan-konvensional-adalah>

<https://sumbangkec.banyumaskab.go.id/page/2936/letak-geografis>

<https://sibawor.org/ditagumalis/ponpes>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**Pemahaman**

1. Apa yang diketahui tokoh agama islam mengenai bank konvensional dan bank syariah?
2. Apa perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah?
3. Apa yang diketahui tokoh agama islam dari bunga bank pada bank konvensional
4. Apa yang diketahui tokoh agama islam dari bagi hasil pada bank syariah?

**Point utama**

1. Apa yang membedakan antara bunga bank dan bagi hasil?
2. Bagaimana sudut pandang tokoh agama Islam mengenai bunga bank yang ada pada bank konvensional? Beserta alasannya
3. Bagaimana sudut pandang tokoh agama Islam mengenai bagi hasil yang ada pada bank syariah? Beserta alasannya
4. Apa saja yang faktot yang melatarbelakangi pandangan kedua bank tersebut atas pandangan yang telah diberikan? Beserta alasannya
5. Bank apa yang digunakan oleh tokoh agama Islam? (apakah sesuai dengan pandangan yang telah diberikan)

*Lampiran 2*

## RINGKASAN JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA

**Pemahaman**

1. Apa yang diketahui tokoh agama islam mengenai bank konvensional dan bank syariah beserta perbedaannya.
  - a. Ustadz sobirin, Bank konvensional merupakan bank yang diatur oleh negara sesuai undang undang yang berlaku sedangkan bank syariah merupakan bank yang didasari oleh al qur'an, hadits, ijma para ulama.
  - b. Ustadz Ali Sadikin, Bank konvensional dan bank syariah merupakan badan usaha keungan dimana kedua bank tersebut sama sama berusaha untuk memperoleh keuntungan.
  - c. Bapak Zaenudin, bank konvensional dengan sistem bunga, dan bank syariah dengan sistem bagi hasil dimana operasionalnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan namanya.
  - d. Ustadz Fadholi, Setiap perbankan adalah perusahaan, baik individu maupun korporasi. Setiap kata syariah merupakan sesuai hukum syariat Islam yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh agama, sedangkan bank konvensional adalah bank yang ditetapkan oleh pelaku usaha.
  - e. Ustadz Solichin, bank konvensional dan bank syariah adalah bank yang sama hanya saja sistem yang ada dilamnya berbeda sesuai dengan manfaatnya bagi nasabah yang ingin menggunakannya.
  - f. Ustadz Fajar Mustofa, Bank konvensional menerapkan aturan aturan yang sudah baku dari zaman ke zaman yang teradopsi dari perbankan luar negeri dan dikembangkan di Indonesia, sedangkan bank syariah adalah bank yang notabennya sama sama melakukan transaksi keuangan namun berbasis syariah/agama yang didasarkan oleh dasar hukum agama Islam.



oleh bank syariah, yang namanya bagi hasil keuntungan antara bank dengan nasabah, bukan hanya bank yang menentukan.

- d. Ustadz Fadoli, Didalam bank syariah adanya bagi hasil, berbeda halnya dengan sistem bunga dengan adanya akad seperti syirkah yaitu kerja sama, yang dinamakan kerja sama adalah saling menguntungkan sesuai hukum yang telah ditetapkan dalam hukum syariat Islam dan juga qard.
- e. Ustadz Solichin, bunga bank dan juga bagi hasil merupakan hal yang sama karena keduanya merupakan nilai keuntungan dari kedua bank tersebut.
- f. Ustadz Fajar Mustofa, Menurutnya bahwa bunga bank hanya menguntungkan salah satu pihak (pihak bank) sedangkan bagi hasil uang tersebut diputar oleh pelaku bisnis yang kemudian jika bank sudah mendapatkan untung memberikan ucapan terimakasih atau yang disebut dengan bagi hasil keuntungan.
- g. Gus Nur Hidayat, Pada sistem bagi hasil pada bank syariah terdapat akad pada saat awal dan yang namanya bunga adalah balas jasa dari nasabah kepada pihak bank, namun hal yang bertambah itu dinamakan riba dan hukumnya haram, pada sistem bunga ini tidak mengandung unsur riba, hal tersebut dikarenakan sudah saling ridha antara nasabah dan juga pihak bank.
- h. Kyai Mustofa, Bagi hasil dan juga bunga bank merupakan hal yang sama, keduanya merupakan uang jasa untuk bank sebagai uang kewananan.
- i. Ustadz Sugeng, bunga bank adalah riba dan hukumnya haram sedangkan bagi hasil merupakan hal yang sama dengan bunga hanya saja namanya berbeda karena didalam bagi hasil menggunakan sistem presentase dimana sistem tersebut mengambil keputusan diawal dengan menggunakan presentase

**Point utama**

1. Apa yang membedakan antara bunga bank dan bagi hasil?
  - a. Ustadz Sobirin, bunga bank sistemnya diatur oleh bank itu sendiri sedangkan bagi hasil terdapat akad dan juga ada nilai manfaat dari bagi hasil itu sendiri.
  - b. Ustadz Ali Sadikin, tidak ada bedanya keduanya sama sama untuk memperoleh keuntungan.
  - c. Bapak Zaenudin, bunga bank dan bagi hasil sistemnya sama, dikarenakan penggunaan nama bagi hasil pada bank syariah tidak mencerminkan dari pengertian bagi hasil tersebut.
  - d. Ustadz Fadoli, bunga merupakan beban yang ditanggung oleh nasabah, sedangkan bagi hasil terdapat akad sebelum melakukan transaksi.
  - e. Ustadz Solichin, keduanya merupakan hal yang sama.
  - f. Ustadz Fajar Mustofa, bahwa bunga bank hanya menguntungkan salah satu pihak (pihak bank) sedangkan bagi hasil uang tersebut diputar oleh pelaku bisnis yang kemudian jika bank sudah mendapatkan untung memberikan ucapan terimakasih atau yang disebut dengan bagi hasil keuntungan.
  - g. Gus Nur Hidayat, adanya perjanjian diawal (akad) didalam bank syariah dimana akad tersebut membicarakan tentang bagi hasil.
  - h. Kyai Mustofa, menurutnya bagi hasil dan bunga bank merupakan hal yang sama dan diperbolehkan, karena keduanya memiliki nilai manfaat sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya.
  - i. Ustadz Sugeng, bunga bank dan bagi hasil merupakan hal yang sama, dalam artian bagi hasil didalam bank syariah hanya beda nama dengan berbasis syariah, namun dalam operasionalnya sama seperti bunga bank.
2. Bagaimana sudut pandang tokoh agama Islam mengenai bunga bank yang ada pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah?

- a. Ustadz Sobirin, bagi hasil dan juga bank bunga bank hukumnya sama dan diperbolehkan semua tergantung pada nasabah dengan keperluannya.
  - b. Ustadz Ali Sadikin, bunga bank dan bagi hasil termasuk dalam katagori riba dikarenakan sesuatu yang bertambah dari nilai pokok itu hukumnya riba.
  - c. Bapak Zaenudin, bunga bank dan bagi hasil merupakan hal yang sama dan diperbolehkan, beliau menyangkan kepada bank syariah dikarenakan sistem yang ada di bank syariah terlalu banyak.
  - d. Ustadz Fadoli, bunga bank termasuk katagori riba karena semua hal yang bertambah dari pokok itu disebut dengan riba, dan bagi hasil dengan adanya akad diawal perjanjian maka hukumnya boleh, namun kedua bank tersebut juga mempunyai nilai kemanfaatan bagi para penggunanya.
  - e. Ustadz Solichin, bunga bank dan bagi hasil diperbolehkan, semua tergantung pada niat dari nasabah.
  - f. Ustadz Fajar Mustofa, bunga bank dan juga bagi hasil merupakan hal yang sama dikarenakan keduanya memiliki nilai manfaat yang berbeda dan juga seseorang memilih baik bank konvensional dan juga bank syariah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
  - g. Gus Nur Hidayat, keduanya merupakan hal yang sama, hal tersebut sesuai niat pada diri nasabah sebagai pengguna.
  - h. Kyai Mustofa, bunga bank dan dan bagi hasil merupakan hal yang sama dikarenakan keduanya merupakan perbankan yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia
  - i. Ustadz Sugeng, bunga bank adalah riba dan hukumnya haram sedangkan bagi hasil merupakan hal yang sama dengan bunga hanya saja namanya berbeda sesuai dengan nama syariah.
3. Apa saja yang faktor yang melatarbelakangi pandangan kedua bank tersebut atas pandangan yang telah diberikan

Sebagian besar tokoh agama islam yang berada di Kecamatan Sumbang dilatar belakangi oleh faktor pengetahuan keislaman dan juga perbankan yang didapat berdasarkan pengalaman sebagai nasabah dari kedua bank tersebut.

4. Bank apa yang digunakan oleh tokoh agama Islam? (apakah sesuai dengan pandangan yang telah diberikan)
  - a. Ustadz Sobirin, menggunakan bank syariah sesuai anjuran dari ulama indonesia yaitu Bapak wakil presiden indonesia Ma'ruf Ammin dan juga alasan sistem gaji (sesuai)
  - b. Ustadz Ali Sadikin, tidak menggunakan jasa perbankan baik konvensional maupun syariah (sesuai).
  - c. Bapak Zaenudin, menggunakan kedua bank bank syariah dan bank konvensional (sesuai).
  - d. Ustadz Fadoli, menggunakan bank syariah dan bank konvensional (kurang sesuai) dengan alasan dalam kegiatan ekonomi belum bisa lepas dari bank konvensional dikarenakan bank konvensional aksesnya lebih mudah.
  - e. Ustadz Solichin, menggunakan bank syariah dikarenakan sesuai kebutuhan pendidikan. (sesuai)
  - f. Ustadz Fajar Mustofa, menggunakan bank syariah dan bank konvensional dikarenakan akses yang mudah dan lebih efisien. (sesuai)
  - g. Gus Nur Hidayat, menggunakan bank syariah dan bank konvensional sebagai penyimpanan dana. (sesuai)
  - h. Kyai Mustofa, menggunakan bank konvensional dengan alasan aksesnya yang mudah. (sesuai)
  - i. Ustadz Sugeng, penggunaan bank syariah sebagai alat pembayaran pendidikan dan juga membantu dalam keberlangsungan ekonominya sedangkan bank konvensional sebagai simpanan dan transaksi karena dilihat dari akses jarak, tempat dan penggunaan warga umum lebih banyak menggunakan bank konvensional sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya. (kurang sesuai).

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 : Wawancara dengan Ustadz Sobirin, beliau merupakan lulusan dari IAIN Purwokerto dan pernah menempuh pendidikan di Asrama Perguruan Islam Dawuhan Kulon Kedung Banteng selama 10 tahun dan sekarang melanjutkan bekal ilmunya didesanya sebagai Pengasuh di TPQ AT Taqwa Desa Susukan.



Gambar 2 : Wawancara dengan, Ustadz Ali Sadikin, beliau merupakan lulusan Asrama Perguruan Islam (API) /Yayasan Al Murobiyah Purwokerto selama 9 tahun, dan sekarang telah mendirikan Majelis PMS (Persatuan Muhajaddah Susukan)



Gambar 3 : Wawancara dengan, Bapak Zaenuddin, beliau merupakan lulusan dari IAIN Purwokerto dan sebagai guru mata pelajaran Aqidah akhlak di Mts Ma'arif Purbalingga.





Gambar 4 : Wawancara dengan, Ustadz Fadholi, beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Raudhotul Tholibin Banten dan sekarang telah mendirikan Pondok Pesantren sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudhotul Tholibin.



Gambar 5 : Wawancara dengan, Ustadz Solichin, beliau merupakan lulusan dari PP Matlabul Anwal selama 5 Tahun, PP Darul Hikmah Pageraji selama 3 tahun, PP Al Hidayah dan sekarang sebagai pendiri sekaligus ketua majelis dzikir Alif Nurjati





Gambar 6 : Wawancara dengan, Ustadz Fajar Mustofa , beliau merupakan lulusan dari pondok Al Khusaini Rejasari Purwokerto Barat. Saat ini beliau menjadi Imam Masjid Baitul Hasan sekaligus sebagai pengasuh Madin Al Huda dan menjadi ketua Ranting NU di desa Silado.



Gambar 7 : Wawancara dengan, Gus Nur Hidayat , beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Mambaul Ushulil Hikmah Kembaran Banyumas selama 2,5 Tahun, Pondok Pesantren fathul Mubarak Temanggung selama 7 Tahun, Guru Mata Pelajaran Aswaja di SMK Ma'arif Nu Kembaran dan sekarang melanjutkan sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mubarak dan Madin Tarbiyatul Athfal di Desa Karang Turi, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.



Gambar 8 : Wawancara dengan Kyai Mustofa, beliau merupakan lulusan dari PP Al Islah Banaran Jawa Timur selama 4 tahun, dan melanjutkan di PP Ziadatul Ma'arif Kauman Parakan selama 2 tahun, sekarang beliau menjadi Pengasuh Madin Al Iman dan juga sebagai Imam Masjid.





Gambar 9 : Wawancara dengan Ustadz Sugeng, beliau merupakan lulusan PP Fathul Mubarak ditemanggung dan sering mengikuti safari kajian kitab di beberapa Pondok Pesantren salah satunya di PP Tahfidzul Qur'an Al Hikmah di Kembaran Banyumas, dan pernah mengajar di PP Fathul Mubarak Karang Turi, sekarang beliau sebagai Ketua sekaligus Ustadz di Madin Al Iman.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dea Rianti
2. NIM : 2017202126
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 15 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Desa Silado Rt 02/03, Sumbang, Banyumas
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Nurcholis  
Nama Ibu : Imas

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Pertiwi Silado, 2013
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Silado, 2014
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTS N 3 Banyumas, 2017
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2020
  - e. S1 tahun masuk : UIN SAIZU, 2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota KEMENPOLHAM DEMA FEBI 2021-2022
2. Anggota KEMENSOSGAM DEMA FEBI 2022-2023
3. Dewan Racana Washol Pesma An Najah 2022

Purwokerto, 05 September 2024



**Dea Rianti**  
**NIM. 2017202126**